

Katalog/Catalogue: 5106047.91

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

2
**ZERO
HUNGER**



5
**GENDER
EQUALITY**



HASIL PENCACAHAN LENGKAP SENSUS PERTANIAN 2023 TAHAP II PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

*Complete Enumeration Results of
The 2023 Census of Agriculture Edition 2
Papua Barat Daya Province*

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Indikator World Census of Agriculture

*Indicators of Sustainable Development Goals and
World Census of Agriculture (WCA)*



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT
BPS-STATISTICS PAPUA BARAT PROVINCE**

Katalog/Catalogue: 5106047.92



HASIL PENCACAHAN LENGKAP SENSUS PERTANIAN 2023 TAHAP II PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

*Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture Edition II
Papua Barat Daya Province*

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Indikator *World Census of Agriculture*

*Indicators of Sustainable Development Goals and
World Census of Agriculture (WCA)*

<https://papuabarat.bps.go.id>

**Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II:
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Indikator
World Census of Agriculture (WCA) Provinsi Papua Barat Daya**
*Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture - Edition 2:
Indicators of Sustainable Development Goals and World Census of Agriculture
(WCA) Papua Barat Daya Province*

Katalog/Catalogue: 5106047.91

ISBN: -

Nomor Publikasi/Publication Number: 91000.24052

Ukuran Buku/Book Size: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xiv+78 halaman/pages

Penyusun Naskah/Manuscript Drafter:

BPS Provinsi Papua Barat

BPS-Statistics Papua Barat Province

Penyunting/Editor:

BPS Provinsi Papua Barat

BPS-Statistics Papua Barat Province

Pembuat Kover/Cover Designer:

Direktorat Diseminasi Statistik

Directorate of Statistical Dissemination

Penerbit/Publisher:

©BPS Provinsi Papua Barat

BPS-Statistics Papua Barat Province

Dicetak Oleh/Printed by: CV. Tintur Jaya

Sumber Ilustrasi/Illustration Source: www.freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.
It is prohibited to reproduce and/or duplicate part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia.

Tim Penyusun

Team Members

**Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II:
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta
Indikator World Census of Agriculture (WCA)
Provinsi Papua Barat Daya**

*Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture - Edition 2:
Indicators of Sustainable Development Goals and World Census of Agriculture (WCA)
Papua Barat Daya Province*

Pengarah/Director
Merry

Penanggung Jawab/Persons in Charge
Eko Sugiharto

Penyunting/Editors
Frida Irian S Ompusunggu

Penulis Naskah/Writers
Putu Krishnanda Supriyatna

Pengolah Data/Data Processors
Ade Koswara • Aldi Hamidi Lubis • Aldo Leofiro Irfiansyah • Ardian Satrio Utomo
Ari Rismansyah • Isnaeni Noviyanti • Muhammad Aldian Samarul Falah
Muhammad Hanif Fahyuananto • Rio Afirando

Penata Letak/Layouters
Lewis Anggi • Oki Heryanto • Bintara Ariesto Manurung

Pembuat Infografis/Infographics Designer
Muh. Faishal Nur Kamal • Fitriana Nur Rachmah • Putu Krishnanda Supriyatna

Penerjemah/Translator
Eunike Widya Parameswari • Fitriana Nur Rachmah • Ike Mahlida Putri • Zelani Nurfalaha
Parma Dwi Widy Oktama • Afifah Siti Muslikhah • Ratna Rizki Amalia • Lodewik Zet
• Putu Krishnanda Supriyatna

Kata Pengantar

Sensus Pertanian merupakan sebuah langkah komprehensif untuk menggambarkan keadaan sektor pertanian di seluruh negeri dengan akurat. Publikasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Indikator World Census of Agriculture (WCA) – Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 ini merupakan hasil dari pendataan lapangan Sensus Pertanian 2023.

Publikasi ini memuat informasi mengenai penjelasan umum Sensus Pertanian 2023, hasil penghitungan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sektor pertanian, serta tabel-tabel indikator penting dari World Census of Agriculture (WCA) guna memenuhi standar perbandingan secara internasional.

Data dan informasi yang disajikan ini diharapkan tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga menjadi inspirasi untuk pembangunan pertanian berkelanjutan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat atas kontribusi dan partisipasi aktif dalam penyusunan publikasi ini.

Semoga publikasi ini dapat menjadi landasan kuat bagi pengembangan pertanian yang berkelanjutan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Manokwari, Oktober 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Papua Barat



Merry



Preface

The Census of Agriculture is a comprehensive step to accurately depict the state of the agricultural sector nationwide. The publication of Sustainable Development Goal Indicators and World Census of Agriculture (WCA) Indicators - Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture is the result of field data collection in the 2023 Census of Agriculture.

This publication contains information about the general explanation of the 2023 Census of Agriculture, the results of calculating the Sustainable Development Goal (SDG) indicators for the agricultural sector, and important tables from the World Census of Agriculture (WCA) to meet international comparison standards.

The data and information presented in this publication are expected not only to serve as an information source but also to inspire sustainable agricultural development in line with the vision of Indonesia Emas 2045.

We extend our thanks and appreciation to all parties involved for their contributions and active participation in the preparation of this publication. We hope that this publication will serve as a strong foundation for sustainable agricultural development and provide maximum benefits to society.

Manokwari, Oktober 2024
Chief Statistician of
Papua Barat Province

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Merry', with a long horizontal stroke extending to the right.

Merry



Daftar Isi

Contents

Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta
Indikator World Census of Agriculture (WCA) Provinsi Papua Barat Daya
Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture - Edition 2:
Indicators of Sustainable Development Goals and
World Census of Agriculture (WCA) Papua Barat Daya Province

	Halaman Page
Kata Pengantar.....	vii
<i>Preface.....</i>	<i>viii</i>
Daftar isi/Contents	ix
Daftar Tabel/List of Tables.....	xi
Daftar Gambar/List of Figures.....	xv
1. Penjelasan Umum Sensus Pertanian 2023/General Explanation of the 2023 Census of Agriculture	1
2. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pertanian/ Sustainable Development Goals Of The Agricultural Sector	9
3. Tabel-tabel Indikator WCA2020/ Tables of WCA2020 Indicators.....	27
Daftar Pustaka/References.....	77



Daftar Tabel

List of Tables

Tabel Table	Halaman Page
2. INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEKTOR PERTANIAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS OF THE AGRICULTURAL SECTOR	
2.1 PRODUSEN PANGAN SKALA KECIL	
2.1 SMALL SCALE FOOD PRODUCER	
2.1.1 Jumlah dan Persentase Petani Skala Kecil serta Bukan Petani Skala Kecil menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya, 2023 <i>The Number and Percentage of Small Scale Food Producers and Non Small Scale Food Producers by Regency/Municipality in Papua Barat Daya Province, 2023.....</i>	19
2.2 INDIKATOR TPB 2.3.1	
2.2 SDG INDICATORS 2.3.1	
2.2.1 Indikator TPB 2.3.1 Petani Skala Kecil dan Bukan Petani Skala Kecil menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya, 2023 <i>SDG Indicator 2.3.1 for Small Scale Food Producers and Non Small Scale Food Producers by Regency/Municipality in Papua Barat Daya Province, 2023</i>	22
2.3 INDIKATOR TPB 5.A.1	
2.3 SDG INDICATORS 5.A.1	
2.3.1 Kepemilikan Hak yang Aman atas Lahan Pertanian menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya, 2023 <i>Secure tenure rights by Regency/Municipality in Papua Barat Daya Province, 2023.....</i>	26
3. TABEL-TABEL INDIKATOR WCA2020/ TABLES OF WCA2020 INDICATORS	
3.1 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Usaha Pertanian Perorangan menurut Kabupaten/Kota, 2023 <i>The Number of Agricultural Households, Agricultural Corporation, and Other Agricultural Holding by Regency/Municipality , 2023.....</i>	51
3.2 Jumlah Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Usaha (unit), 2023	



Tabel Table	Halaman Page
	<i>Number of Agricultural Holdings by Regency/Municipality and Type of Holding (unit), 2023</i> 52
3.3	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (orang), 2023 <i>Number of Individual Agricultural Holders by Regency/Municipality and Sex (people), 2023</i> 53
3.4	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur (orang), 2023 <i>Number of Individual Agricultural Holder by Regency/Municipality and Age Group (people), 2023</i> 54
3.5	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan menurut Kabupaten/ Kota dan Pemanfaatan Produksi Pertanian (unit), 2023 <i>Number of Individual Agricultural Holdings by Regency/Municipality and Utilization of Agricultural Production (unit), 2023</i> 55
3.6	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Kabupaten/Kota dan Aktivitas Ekonomi yang Dilakukan (rumah tangga), 2023 <i>Number of Agricultural Households by Regency/Municipality and Economic Activities Undertaken (households), 2023</i> 56
3.7	Jumlah Usaha Pertanian menurut Kategori Luas Lahan Pertanian dan Jenis Usaha (unit), 2023 <i>Number of Agricultural Holdings by Category of Agricultural Land Area and Type of Holdings (unit), 2023</i> 57
3.8	Jumlah Usaha Pertanian menurut Penggunaan Lahan Pertanian dan Jenis Usaha (unit), 2023 <i>Number of Agricultural Holdings by Utilization of Agricultural Land and Type of Holdings (unit), 2023</i> 58
3.9	Luas Lahan Pertanian Menurut Jenis lahan dan Jenis Usaha (ha), 2023 <i>Agricultural Land Area by Type of Land and Type of Holdings (ha), 2023</i> 59
3.10	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/ Kota dan Status Kepemilikan Lahan (unit), 2023 <i>Number of Individual Agricultural Holdings by Regency/Municipality and Land Tenure (unit), 2023</i> 60
3.11	Jumlah Pengguna Lahan Pertanian dan Bukan Pengguna Lahan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota (unit), 2023 <i>Number of Agricultural Land Users and Non-Agricultural Land Users by Regency/ Municipality (unit), 2023</i> 64
3.12	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Irigasi Pada Lahan Sawah dan Bukan Sawah (unit), 2023 <i>Number of Individual Agricultural Holdings by Regency/Municipality and Irrigation Use on Rice Fields and Dry-land (unit), 2023</i> 65



3.13	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Mengusahakan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Semusim menurut Kabupaten/Kota (unit), 2023 <i>Number of Individual Agricultural Holdings Cultivating Temporary Crops of Food Crops, Horticultural Crops, and Estate Crops by Regency/Municipality (unit), 2023.....</i>	66
3.14	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Tahunan Menurut Kabupaten/Kota dan Subsektor (unit), 2023 <i>Number of Permanent Crops Individual Agriculture Holdings by Regency/ Municipality and Subsector (units), 2023.....</i>	67
3.15	Jumlah Usaha Pertanian Menurut Penggunaan Pupuk dan Jenis Usaha (unit), 2023 <i>Number of Agricultural Holdings by Type of Fertilizer Type of Holdings (unit), 2023</i>	68
3.16	Jumlah Usaha Peternakan Sapi Menurut Kabupaten/Kota Dan Jumlah Ternak yang Diusahakan (unit), 2023 <i>Number of Cattle Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings (unit), 2023.....</i>	69
3.17	Jumlah Usaha Peternakan Kerbau Menurut Kabupaten/ Kota Dan Jumlah Ternak yang Diusahakan (unit), 2023 <i>Number of Buffalo Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings (unit), 2023.....</i>	69
3.18	Jumlah Usaha Peternakan Domba Menurut Kabupaten/ Kota Dan Jumlah Ternak yang Diusahakan (unit), 2023 <i>Number of Sheep Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings (unit), 2023.....</i>	70
3.19	Jumlah Usaha Peternakan Kambing Menurut Kabupaten/ Kota Dan Jumlah Ternak yang Diusahakan (unit), 2023 <i>Number of Goat Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings (unit), 2023.....</i>	70
3.20	Jumlah Usaha Peternakan Babi Menurut Kabupaten/Kota Dan Jumlah Ternak yang Diusahakan (unit), 2023 <i>Number of Pig Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings (unit), 2023</i>	71
3.21	Jumlah Usaha Peternakan Unggas Menurut Kabupaten/ Kotai Dan Jumlah Ternak yang Diusahakan (unit), 2023 <i>Number of Poultry Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings (unit), 2023.....</i>	71
3.22	Jumlah Usaha Pertanian menurut Jenis Pestisida yang Digunakan dan Jenis Usaha (unit), 2023 <i>Number of Agricultural Holdings by Pesticide Use and Type of Holdings, 2023.....</i>	72
3.23	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Wilayah dan Jumlah Anggota Rumah Tangga (rumah tangga), 2023 <i>Number of Agricultural Households by Regency/Municipality and Number of Household Member (household), 2023.....</i>	73



3.24	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Kabupaten/ Kota dan Jumlah Anggota Rumah Tangga yang Pekerjaan Utamanya adalah Bekerja (rumah tangga), 2023 <i>Number of Agricultural Households by Regency/Municipality and Number of Household Members whose Main Occupation is Working (households), 2023.....</i>	74
3.25	Rata-rata Banyaknya Hari Kerja Usaha Pertanian dalam Setahun menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Usaha (hari), 2023 <i>Average Number of Working Days in Agricultural Holdings per Year by Regency/ Municipality and Type of Holdings (days), 2023.....</i>	75
3.26	Jumlah Usaha Budidaya Perikanan menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Usaha (unit), 2023 <i>Number of Aquaculture Holdings by Regency/Municipality and Type of Holdings (unit), 2023</i>	76

<https://papuabarat.bps.go.id>



Daftar Gambar

List of Figures

Gambar Figure		Halaman Page
2.	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEKTOR PERTANIAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS OF THE AGRICULTURAL SECTOR	
2.1	Rata-rata Luas Lahan Pertanian yang digunakan Menurut Kategori Unit Usaha di Provinsi Papua Barat Daya, 2023 <i>Average Area of Agricultural Land Used by Holding Category in Papua Barat Daya Province, 2023</i>	12
2.2	Persentase Unit Usaha Pertanian Menurut Subsektor di Provinsi Papua Barat Daya, 2023 <i>Percentage of Agriculture Holding by Subsector di Papua Barat Daya Province, 2023</i>	13
2.3	Rata-rata Ternak yang Dipelihara menurut Kategori Unit Usaha di Provinsi Papua Barat Daya, 2023 <i>Average of Livestock Kept by Holding Category in Papua Barat Daya Province, 2023</i>	14
2.4	Rata-rata Pendapatan Usaha Pertanian Menurut Kategori Unit Usaha di Provinsi Papua Barat Daya, 2023 <i>Average Agricultural Holding Revenue by Holding Category in Papua Barat Daya Province, 2023</i>	16
2.5	Ilustrasi Irisan Ambang Batas dari Petani Skala Kecil di Provinsi Papua Barat Daya, 2023 <i>Illustration of Intersection of Small Scale Food Producers Threshold in Papua Barat Daya Province, 2023</i>	17
2.6	Sebaran Petani Skala Kecil di Provinsi Papua Barat Daya, 2023 <i>Distribution of Small Scale Food Producers in Papua Barat Daya Province, 2023</i>	18
2.7	Indikator TPB 2.3.1 Petani Skala Kecil dan Bukan Petani Skala Kecil di Provinsi Papua Barat Daya, 2023 <i>SDG Indicator 2.3.1 for Small Scale Food Producers and Non Small Scale Food Producers in Papua Barat Daya Province, 2023</i>	21
2.8	Kepemilikan Hak yang Aman atas Lahan Pertanian di Provinsi Papua Barat Daya, 2023 <i>Secure tenure rights in Papua Barat Daya Province, 2023</i>	25



1

Penjelasan Umum Sensus Pertanian 2023

*General Explanation of
Census of Agriculture 2023*



1.1 LATAR BELAKANG

Sektor pertanian memiliki potensi untuk berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. Fakta bahwa masih terjadi penyerapan tenaga kerja yang tinggi di sektor pertanian, serta sumbangan devisa yang cukup besar dari sektor agribisnis yang berkembang pesat dan penyediaan bahan baku untuk industri hilir, menunjukkan ketahanan sektor pertanian dalam menghadapi pandemi Covid-19. Mengingat situasi ini, penyediaan data sektor pertanian yang akurat dan tepat waktu sangatlah penting karena dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan dan mengembangkan kebijakan baik untuk kepentingan domestik maupun pembangunan nasional, sehingga dapat digunakan sebagai referensi.

Data statistik dasar sektor pertanian yang komprehensif diperoleh melalui pelaksanaan Sensus Pertanian. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997, tugas utama dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Sensus Pertanian diberikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Sensus Pertanian 2023 (ST2023) diinisiasi untuk mengakomodasi variabel yang diperlukan guna menyajikan data pertanian yang sangat dinamis. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data di tingkat nasional dan internasional, serta dirancang agar hasilnya sesuai dengan standar internasional, mengacu pada program Food and Agricultural Organization (FAO) yang dikenal dengan World Programme for the Census of Agriculture (WCA) 2020. Oleh karena itu, ST2023 diharapkan dapat menyajikan data yang dapat dibandingkan secara internasional.

1.1 BACKGROUND

The agricultural sector has the potential to contribute significantly to the national economy. The fact that there is still a high level of labor absorption in the agricultural sector, along with substantial foreign exchange contributions from the rapidly growing agribusiness sector and the provision of raw materials for downstream industries, demonstrates the resilience of the agricultural sector facing the Covid-19 pandemic. Given this situation, provision of accurate and timely data on agricultural sector is crucial, as it can assist the government and stakeholders in planning and developing policies for both domestic interests and national development, serving as a valuable reference.

Comprehensive basic statistical data on the agricultural sector is obtained through the implementation of the Census of Agriculture. In accordance with the provisions of Law Number 16 of 1997, the main task and responsibility for conducting the Census of Agriculture are entrusted to the BPS-Statistics Indonesia.

The 2023 Census of Agriculture (ST2023) is initiated to accommodate the necessary variables to present highly dynamic agricultural data. It aims to meet data needs at both national and international levels, and it is designed to produce results that align with international standards, referring to the Food and Agricultural Organization (FAO) program known as the World Programme for the Census of Agriculture (WCA) 2020. Therefore, it is anticipated that ST2023 will present data that can be compared internationally.



1.2 TUJUAN ST2023

Sesuai rekomendasi FAO dalam publikasi “World Programme for the Census of Agriculture 2020”, maka tujuan dari Sensus Pertanian Tahun 2023 adalah:

- Menyediakan data struktur pertanian sampai unit-unit administrasi terkecil;
- Menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini;
- Menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan.

Beberapa *output* dari hasil ST2023 yaitu:

- Tersedianya sistem pengumpulan data pertanian yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan Sensus Pertanian sebagai aransemen utama dan Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) sebagai data pelengkap tahunan diantara dua sensus;
- Tersedianya data Statistik Pertanian baik dalam bentuk tabel dan spasial;
- Tersedianya data pertanian yang komprehensif dan memenuhi data-data kewilayahan;
- Terpenuhinya data pertanian untuk agenda global misalnya Indikator SDGs di sektor pertanian dan isu strategis yang ada di RPJMN;
- Pemanfaatan *cost effective data collection tools and methodology* yang direkomendasikan FAO seperti penggunaan *Computer-Assisted Personal Interview (CAPI)* dan *Computer Aided Web Interviewing (CAWI)*;
- Pemanfaatan data administrasi.

1.3 CAKUPAN WILAYAH DAN KEGIATAN

Unit usaha pertanian yang dicakup dalam ST2023 mencakup Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL).

1.2 OBJECTIVES OF ST2023

In accordance with the FAO recommendations outlined in the publication “World Programme for the Census of Agriculture 2020,” the objectives of the Census of Agriculture in 2023 are as follows:

- Provide agricultural structure data down to the smallest administrative units.*
- Supply data that can be used as a benchmark for current agricultural statistics.*
- Provide sample frames for subsequent agricultural surveys.*

Several outputs from the results of ST2023 include:

- The availability of an integrated and sustainable agricultural data collection system, with the Census of Agriculture as the main arrangement and Agricultural Integrated Survey (AGRIS/SITASI) as annual supplementary data between two censuses.*
- Availability of Agricultural Statistics data in both tabular and spatial forms.*
- Availability of comprehensive agricultural data that meets regional data requirements.*
- Fulfillment of agricultural data for global agendas, such as SDGs indicators in the agricultural sector and strategic issues in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN).*
- Utilization of cost-effective data collection tools and methodologies recommended by FAO, such as the use of Computer-Assisted Personal Interview (CAPI) and Computer Aided Web Interviewing (CAWI).*
- Utilization of administrative data.*

1.3 COVERAGE OF AREAS AND ACTIVITIES

The agricultural holding encompassed in ST2023 include Individual Agricultural Holding (UTP), Agricultural Corporation (UPB), and



Dalam pelaksanaan ST2023, petugas akan bekerja di satuan wilayah kerja yang ditetapkan dalam Satuan Lingkungan Setempat (SLS). SLS yang digunakan adalah SLS hasil Sensus Penduduk 2020 yang mencakup muatan keluarga dari SP2020, termasuk wilayah non-SLS yang sudah terisi muatan. Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mekanisme sensus, perlu dilakukan pembagian wilayah SLS sesuai dengan muatan yang ada di setiap SLS. Penetapan wilayah konsentrasi pertanian dalam SLS didasarkan pada data perkiraan muatan dari pembaruan Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) tahun 2022 yang mencakup informasi jumlah keluarga/KK dan jumlah keluarga tani/KK tani di suatu wilayah SLS/Non-SLS.

Pengaturan wilayah untuk pencacahan unit usaha pertanian perorangan (UTP) terdiri dari pembagian wilayah CAPI dan *Paper Assisted Personal Interviewing* (PAPI). Pendataan pada ibu kota provinsi di seluruh Indonesia dan seluruh wilayah di DKI Jakarta menggunakan metode CAPI, sementara wilayah lainnya menggunakan metode PAPI.

1.4 METODOLOGI

Pelaksanaan pencacahan dalam ST2023 menerapkan dua metode pengumpulan data, yaitu metode *door to door* dan metode *snowball*. Metode *door to door* merupakan cara pengumpulan data dengan mengunjungi setiap unit observasi dalam setiap area sampel enumerasi. Sementara itu, metode *snowball* adalah cara pengumpulan data dengan mengunjungi hanya unit observasi yang diidentifikasi sebagai unit observasi yang memenuhi syarat.

Dalam pencacahan lengkap pada unit usaha pertanian perorangan (UTP), cakupan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) melibatkan SLS yang memiliki muatan KK/KK tani dan sudah diklasifikasikan ke dalam wilayah konsentrasi dan non-konsentrasi pertanian. Pencacahan

Other Agricultural Holding (UTL).

During the implementation of ST2023, fieldworkers will operate in designated work areas known as Local Administrative Units (SLS). The SLS utilized is derived from the 2020 Population Census and includes the family size from SP2020, encompassing both SLS and non-SLS areas that have already been filled with the data. To ensure the effectiveness and efficiency of the census mechanism, it is necessary to divide the SLS areas according to the size in each SLS. The determination of agricultural concentration areas within the SLS is based on estimated size data from the 2022 update of Enumeration Area (Wilkerstat), including information on the number of families/households (KK) and the number of farmer families (KK tani) in a specific SLS/Non-SLS area.

The arrangement of areas for the enumeration of individual agricultural holding (UTP) consists of dividing the areas into CAPI and Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI) categories. Data collection in the provincial capitals throughout Indonesia and the entire DKI Jakarta region employ the CAPI method, while other regions utilize the PAPI method.

1.4 METHODOLOGY

The implementation of enumeration in ST2023 employs two data collection methods: door-to-door and snowball methods. The door-to-door method involves visiting each observation unit in each enumeration sample area. Meanwhile, the snowball method collects data by visiting only observation units identified as eligible observation units.

In the complete enumeration of individual agricultural holding (UTP), the coverage of Local Administrative Units (SLS) involves SLS with family/household (KK/KK tani) loads and has been classified into concentration and non-concentration areas of agriculture. Enumeration



UTP di wilayah SLS konsentrasi pertanian dilakukan dengan metode *door to door*, sedangkan di wilayah SLS non-konsentrasi, pencacahan UTP dilakukan dengan metode *snowball*.

Pendekatan pengumpulan data untuk Usaha Pertanian Perorangan (UTP) disesuaikan dengan ketersediaan jaringan internet di setiap kabupaten/kota di tiap provinsi. Pada ibukota provinsi di seluruh Indonesia dan seluruh wilayah DKI Jakarta, pencacahan UTP dilakukan dengan menggunakan moda CAPI, sementara di wilayah kabupaten/kota lainnya menggunakan PAPI sebagai moda pencacahan.

Kegiatan ST2023 meliputi tujuh subsektor pertanian, yaitu:

- Subsektor tanaman pangan,
- Subsektor tanaman hortikultura,
- Subsektor tanaman perkebunan,
- Subsektor peternakan,
- Subsektor perikanan,
- Subsektor kehutanan, dan
- Subsektor jasa pertanian.

Sedangkan kegiatan pertanian yang dicakup meliputi:

- Budi daya tanaman, yaitu: padi, palawija, hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat), perkebunan, kehutanan (antara lain: kayu, getah, rotan, dll).
- Budi daya Ternak/Unggas.
- Budi daya ikan dan penangkapan ikan.
- Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Perburuan dan penangkapan satwa liar, dan pemungutan hasil hutan.
- Jasa pertanian.

1.5 KONSEP DAN DEFINISI

Dalam pelaksanaan Sensus Pertanian 2023, konsep dan definisi berperan memberikan kerangka kerja yang jelas dan konsisten untuk pengumpulan data, interpretasi, dan analisis hasil Sensus Pertanian 2023. Beberapa konsep dan definisi yang umum digunakan pada pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 sebagai berikut:

of UTP in agricultural concentration areas of SLS is carried out using the door-to-door method, while in non-concentration areas of SLS, UTP enumeration is conducted using the snowball method.

The data collection approach for Individual Agricultural Holding (UTP) is adapted based on the availability of internet networks in each regency/municipality in each province. In the provincial capitals throughout Indonesia and the entire DKI Jakarta region, UTP enumeration is conducted using the CAPI method, while in other regency/municipality areas, PAPI is used as the enumeration method.

ST2023 activities encompass seven agricultural sub-sectors:

- Food crops sub-sector,*
- Horticultural crops sub-sector,*
- Estate crops sub-sector,*
- Livestock sub-sector,*
- Fisheries sub-sector,*
- Forestry sub-sector, and*
- Agricultural services sub-sector.*

The agricultural activities covered include:

- Cultivation of crops, including paddy, secondary food crops, horticulture (vegetables, fruits, ornamental plants, and medicinal plants), estate crops, and forestry (including wood, rubber, rattan, etc.).*
- Livestock/Poultry Farming.*
- Aquaculture and capture fishery.*
- Plant and Wildlife Breeding, Hunting and capturing wild animals, and harvesting forest products.*
- Agricultural services.*

1.5 CONCEPT AND DEFINITION

In the implementation of the 2023 Census of Agriculture, concepts and definitions play a crucial role in providing a clear and consistent framework for the collection, interpretation, and analysis of data from the 2023 Census of Agriculture. Some common concepts and definitions used in the implementation of the 2023 Census of Agriculture are as follows:



Subsektor pertanian merupakan bagian/anak sektor pertanian dalam kegiatan statistik pertanian, mencakup: 1. Subsektor tanaman pangan, 2. Subsektor tanaman hortikultura, 3. Subsektor tanaman perkebunan, 4. Subsektor peternakan, 5. Subsektor perikanan, 6. Subsektor kehutanan, dan 7. Subsektor jasa pertanian.

Jenis Usaha adalah pengelompokan jenis unit usaha pertanian yang meliputi Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL).

Usaha Pertanian Perorangan (UTP) adalah Banyaknya unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan.

Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan.

Usaha Pertanian Lainnya (UTL) adalah usaha pertanian yang dikelola oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian, yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan

***Agricultural subsector** is a part or branch of the agricultural sector in agricultural statistical activities, including: 1. Food crop subsector, 2. Horticultural crop subsector, 3. Estate crop subsector, 4. Livestock subsector, 5. Fisheries subsector, 6. Forestry subsector, and 7. Agricultural services subsector.*

***Type of holding** is the classification of types of agricultural holdings, including Individual Agricultural Holding (UTP), Agricultural Corporation (UPB), and Other Agricultural Holding (UTL).*

***Individual Agricultural Holding** represents the number of agricultural holding managed by one person who has technical, juridical, and economic responsibility for the agricultural holding. This person may perform all responsibilities directly or delegate those related to day-to-day management to a manager (without a legal entity). Agricultural holding include activities in the food crop, horticultural crop, estate crop, livestock, fisheries, and forestry subsectors.*

***Agricultural Corporation** refers to any form of enterprise conducting agricultural activities that are permanent and continuous, established with the aim of making a profit, and its establishment is legally protected or permitted by the authorized agency at least at the regency/municipality level. This includes various stages of agricultural cultivation activities such as fertilization, maintenance, and harvesting.*

***Other Agricultural Holding** is an agricultural enterprise managed by neither an individual nor a agricultural corporation, formed based on common interests, similar environmental conditions (social/economic/resources), and*



kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha pertanian secara bersama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitas usaha pertanian lainnya: pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, kompleks TNI, kelompok tani yang usahanya dilakukan secara bersama.

Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar.

camaraderie to improve the productivity of farming and the welfare of its members in jointly managing agricultural land on one expanse or certain area. Examples of other agricultural enterprise entities include Islamic boarding schools, correctional institutions, government/private offices, military complexes, and farmer groups engaged in joint farming activities.

Agricultural household is a household that raises/controls/engages in agricultural activities with the aim of selling/exchanging some or all of its produce.

<https://papuabarat.bps.go.id>

SDG

**Indikator Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
Sektor Pertanian**
*Sustainable Development Goals of
the Agricultural Sector*





2.1 PRODUSEN PANGAN SKALA KECIL

Produk pangan yang berkualitas tinggi memiliki awal yang berkaitan dengan petani atau produsen pangan, terutama di daerah pedesaan, yang memainkan peran sentral dalam meningkatkan kesehatan dan gizi serta memperkuat ketahanan pangan. Namun, ironisnya, petani seringkali merupakan salah satu kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat, menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi dan seringkali kekurangan lahan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kerentanan pangan dan kelaparan adalah penurunan output pada setiap unit usaha pertanian secara global, yang berkontribusi pada penurunan pendapatan rata-rata para produsen pangan. Hal ini terkait dengan pendapatan petani yang minim, yang dapat membatasi akses mereka terhadap makanan, serta rendahnya produksi pertanian yang dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Menurut FAO, setidaknya terdapat 2 (dua) ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah suatu unit usaha pertanian termasuk dalam kategori skala kecil atau bukan skala kecil. Ukuran pertama adalah ukuran fisik. Ukuran fisik dari unit usaha pertanian meliputi lahan pertanian yang dikelola serta ternak yang dipelihara. Lahan pertanian memberikan kontribusi, baik langsung maupun tak langsung, terhadap penyediaan makanan. Ukuran berikutnya adalah ukuran ekonomi dari unit usaha pertanian. Ukuran ekonomi yang digunakan adalah pendapatan atau nilai produksi dari unit usaha pertanian selama setahun. Dari kedua ukuran tersebut, baik fisik maupun ekonomi, ditentukan ambang batas 40 persen terbawah dari masing-masing distribusi luas lahan, jumlah ternak, serta pendapatan usaha pertanian selama setahun.

2.1 SMALL SCALE FOOD PRODUCER

High-quality food products are closely linked to farmers or food producers, especially in rural areas, who play a central role in improving health, nutrition, and food security. However, ironically, farmers are often one of the marginalized groups in society, facing high levels of poverty and often land scarcity. One of the main factors contributing to food vulnerability and hunger is the global decline in output in every agricultural enterprise unit, which contributes to a decrease in the average income of food producers. This is associated with minimal farmer income, which can limit their access to food, as well as low agricultural production that can help meet household needs.


According to the FAO, there are at least two measures used to determine whether a farming enterprise is classified as small-scale or not. The first measure is physical in nature, encompassing the managed agricultural land and the livestock kept. Agricultural land contributes directly and indirectly to food provision. The next measure is the economic aspect of the farming enterprise, gauged by its annual income or production value. Both physical and economic measures establish a lower threshold of 40 percent for the distribution of land area, livestock count, and annual agricultural income.

2.1.1 Lahan Pertanian

Ukuran lahan pertanian memiliki peran krusial dalam menentukan skala dan efektivitas operasional pertanian. Lahan pertanian merujuk pada area yang dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman, termasuk tanaman musiman dan tanaman tahunan, serta mencakup area yang dibiarkan bera secara berkala atau dijadikan padang rumput sementara. Pentingnya ukuran lahan ini terletak pada kemampuannya untuk mendukung produktivitas pertanian, mempengaruhi keberlanjutan lingkungan, serta menentukan status sosial dan ekonomi petani.

2.1.1 Agricultural Land

The size of agricultural land plays a crucial role in determining the scale and operational effectiveness of agriculture. Agricultural land refers to the area utilized for cultivating various types of crops, including both seasonal and perennial plants, and also encompasses areas intermittently left fallow or utilized as temporary pastures. The significance of land size lies in its capacity to support agricultural productivity, influence environmental sustainability, and determine the social and economic status of farmers.



Gambar 2.1 Rata-rata Luas Lahan Pertanian yang digunakan Menurut Kategori Unit Usaha di Provinsi Papua Barat Daya, 2023
 Figures Average Area of Agricultural Land Used by Holding Category in Papua Barat Daya Province, 2023

Gambar 2.1 menunjukkan hasil ST2023 mengenai rata-rata luas lahan pertanian yang dimanfaatkan oleh setiap kategori usaha pertanian. Sebanyak 99,92 persen usaha pertanian perorangan di Papua Barat Daya mengelola lahan pertanian dengan luas rata-rata sebesar 0,31 hektar. Sementara

Figure 2.1 presents the findings of ST2023 regarding the average agricultural land area utilized by each category of agricultural holdings. Approximately 99.92 percent of individual agricultural holdings in Papua Barat Daya manage agricultural land with an average area of 0.31 hectares. Meanwhile, agricultural



itu, perusahaan pertanian berbadan hukum, yang hanya mencakup sekitar 0,05 persen dari total usaha pertanian di Papua Barat Daya, mengelola rata-rata lahan pertanian seluas 4.982,59 hektar. Di sisi lain, usaha pertanian lainnya di Papua Barat Daya seperti kelompok tani, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan sebagainya, yang hanya mencakup sekitar 0,04 persen dari total usaha pertanian, rata-rata mengelola lahan pertanian dengan luas 4,37 hektar.


corporations, which only comprise about 0.05 percent of the total agricultural holdings in Papua Barat Daya, manage agricultural land with an average area of 4,982.59 hectares. On the other hand, other agricultural holdings in Papua Barat Daya such as farmer groups, educational institutions, religious institutions, etc., which only make up about 0.04 percent of the total agricultural holdings, manage agricultural land with an average area of 4.37 hectares.

2.1.2 Jumlah Ternak yang Dipelihara

Tingkat kesejahteraan seorang peternak seringkali diukur dengan jumlah ternak yang dipelihara dan jenis komoditas ternak yang dipelihara. Misalnya, semakin banyak ternak sapi yang dipelihara, dapat dianggap bahwa peternak tersebut lebih sejahtera. Usaha peternakan mencakup usaha pengembangbiakan, penggemukan, pembibitan, pembesaran ternak betina (rearing), serta produksi daging, telur, susu, madu/ kokon/ liur. Data yang tercantum pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa

2.1.2 Number of Livestock Kept/Raised

The welfare level of a farmer is often measured by the number of livestock they raise and the type of livestock commodities they raise. For example, the more cattle a farmer raises, it can be assumed that the farmer is more prosperous. Livestock farming activities include breeding, fattening, breeding, rearing of female livestock, as well as meat, egg, milk, honey/cocoon/saliva production. Data shown in figure 1.2 indicate that there are 22.53 percent of livestock holdings out of the total agricultural holdings,



Gambar 2.2
Figures


Persentase Unit Usaha Pertanian Menurut Subsektor di Provinsi Papua Barat Daya, 2023
Percentage of Agriculture Holding by Subsector di Papua Barat Daya Province, 2023

terdapat sebanyak 22,53 persen usaha peternakan dari total usaha pertanian, sedangkan 93,86 persen usaha pertanian menggarap tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Persentase total dari usaha peternakan dan usaha tanaman (pangan, hortikultura, dan perkebunan) yang melebihi 100 persen menggambarkan terdapatnya unit usaha yang mengelola keduanya, baik peternakan maupun tanaman.

Pada ST2023 terdapat 45 jenis komoditas ternak yang dicakup yakni sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, kelinci, unggas, serangga, ruminansia lain (rusa), dan ternak lain seperti lebah, walet, dan sebagainya. Oleh karena beragamnya jenis ternak, diperlukan suatu standar satuan yang dapat digunakan untuk membandingkan antara satu jenis ternak dengan yang lainnya. Standar satuan tersebut dikenal dengan sebutan Unit Ternak Tropikal/ Tropical Livestock Unit (TLU). TLU dihitung dengan cara membagi berat hidup setiap jenis ternak dengan berat hidup ternak terbesar di Papua Barat Daya, yang dalam hal ini

while 93,86 percent of agricultural holdings cultivate food crops, horticulture, and estate crops. The total percentage of livestock holdings and crop holdings (food crops, horticulture, and estate crop) exceeding 100 percent illustrates the existence of holdings that manage both, livestock farming and crops.

In ST2023, there are 45 types of livestock commodities covered, including cattle, buffaloes, horses, goats, sheep, pigs, rabbits, poultry, insects, other ruminants (deer), and other livestock such as bees, swiftlets, and so on. Due to the variety of livestock types, a standard unit of measurement is needed to compare one type of livestock with another. This standard unit is known as the Tropical Livestock Unit (TLU). TLU is calculated by dividing the live weight of each type of livestock by the live weight of the largest livestock species in Papua Barat Daya, which in this case is cattle with an average live weight of 398.18 kg. Thus, one TLU is considered equivalent to one head of cattle.



Gambar 2.3
Figures

Rata-rata Ternak yang Dipelihara menurut Kategori Unit Usaha di Provinsi Papua Barat Daya, 2023
Average of Livestock Kept by Holding Category in Papua Barat Daya Province, 2023



adalah sapi dengan rata-rata berat hidup 398,18 kg. Dengan demikian, satu unit TLU dianggap setara dengan satu ekor sapi.

Dari total usaha peternakan di Papua Barat Daya pada tahun 2023, sebanyak 99,88 persen diantaranya merupakan usaha peternakan perorangan, sementara perusahaan peternakan dan usaha peternakan lainnya masing-masing sekitar 0,03 persen dan 0,08 persen. Namun demikian, data pada gambar 2.4 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah ternak yang dipelihara tertinggi terdapat pada kategori perusahaan peternakan, mencapai 78,32 TLU atau setara dengan 78 ekor sapi.

Dari distribusi kumulatif jumlah ternak yang dipelihara oleh seluruh usaha peternakan di Papua Barat Daya, didapatkan bahwa ambang batas 40 persen distribusi terendah adalah sebesar 1 TLU atau setara dengan 1 ekor sapi. Dengan kata lain, suatu unit usaha pertanian yang memelihara ternak dengan jumlah 1 TLU atau kurang akan dikategorikan sebagai petani skala kecil dalam kategori jumlah ternak.

2.1.3 Pendapatan Usaha Pertanian

Pendapatan dari usaha pertanian digunakan untuk menilai dimensi ekonomi dari suatu unit usaha pertanian. Pada usaha pertanian perorangan yang dikelola oleh rumah tangga, penting untuk membedakan antara pendapatan dari usaha pertanian dengan pendapatan rumah tangga secara keseluruhan (seperti gaji, transfer, sewa, dll.). Informasi ini dapat digunakan untuk memahami profil pertanian di tingkat nasional, terutama dalam mengidentifikasi rumah tangga yang sangat bergantung pada pendapatan dari usaha pertanian mereka (pertanian subsisten) dan rumah tangga yang memiliki sumber pendapatan dari luar usaha pertanian yang lebih signifikan. Pendapatan

Out of the total livestock holdings in Papua Barat Daya in 2023, approximately 99.88 percent of them are individual livestock holdings, while livestock companies and other livestock holdings each account for around 0.03 percent and 0.08 percent, respectively. Nevertheless, the data in Figure 2.4 indicates that the highest average number of livestock kept is found in the category of livestock companies, reaching 78.32 TLU or equivalent to 78 cattle.


From the cumulative distribution of the total livestock kept by all livestock holdings in Papua Barat Daya, it was found that the threshold for the lowest 40 percent of the distribution is 1 TLU or equivalent to 1 cattle. In other words, an agricultural holdings that raises livestock with a quantity of 1 TLU or less will be categorized as small-scale producers in terms of livestock quantity.

2.1.3 Agricultural Holding Revenue

Revenue from agricultural activities is used to assess the economic dimension of an agricultural holdings. In individual agricultural holdings managed by households, it is important to differentiate between revenue from agricultural activities and total household revenue (such as wages, transfers, rent, etc.). This information can be utilized to comprehend the agricultural profile at the national level, particularly in identifying households highly dependent on revenue from their agricultural activities (subsistence farming) and those with more significant sources of revenue outside agriculture. Revenue from agricultural activities encompasses the total production value from various agricultural holdings, including food crops, horticulture, estate crops, livestock,

dari kegiatan pertanian mencakup seluruh nilai produksi dari berbagai jenis usaha pertanian, termasuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan (baik budidaya maupun perikanan tangkap), kehutanan, serta jasa pertanian, baik yang dijual maupun yang dikonsumsi sendiri, termasuk nilai produksi ikutannya.

fisheries (both aquaculture and capture fisheries), forestry, and agricultural services, whether sold or consumed, by-product values.




Gambar 2.4
Figures

Rata-rata Pendapatan Usaha Pertanian Menurut Kategori Unit Usaha di Provinsi Papua Barat Daya, 2023

Average Agricultural Holding Revenue by Holding Category in Papua Barat Daya Province, 2023

Berdasarkan kategori usaha pertanian, rata-rata pendapatan usaha pertanian perorangan adalah 325,33 juta rupiah per tahun. Usaha pertanian lainnya mampu mencapai pendapatan sebesar 1.640,85 juta rupiah per tahun, sementara perusahaan pertanian rata-rata mampu menghasilkan pendapatan sebesar 62.909,14 juta rupiah per tahun. Dengan menggunakan distribusi kumulatif dari pendapatan seluruh usaha pertanian, ditemukan bahwa ambang batas 40 persen terendah adalah 18,80 juta rupiah. Ini berarti bahwa suatu unit usaha pertanian akan diklasifikasikan sebagai petani skala kecil dalam kategori pendapatan jika pendapatannya dalam setahun hanya mencapai 18,80 juta rupiah atau kurang.

Based on agricultural holdings categories, the average revenue of individual agricultural holdings is 325.33 million Indonesian rupiah per year. Other agricultural holdings are able to achieve an income of 1,640.85 million Indonesian rupiah per year, while agricultural corporations on average are able to generate an income of 62,909.14 million Indonesian rupiah per year. By using the cumulative distribution of revenue from all agricultural holdings, it was found that the lowest 40 percent threshold is 18.80 million Indonesian rupiah. This means that an agricultural holding would be classified as small-scale producers in the revenue category if their agricultural revenue in a year is only 18.80 million Indonesian rupiah or less.



Gambar 2.5
Figures


Ilustrasi Irisan Ambang Batas dari Petani Skala Kecil di Provinsi Papua Barat Daya, 2023

Illustration of Intersection of Small Scale Food Producers Threshold in Papua Barat Daya Province, 2023

Gambar 2.5 menampilkan representasi visual dari ambang batas terendah 40 persen pada kategori ukuran fisik dan ukuran ekonomi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suatu unit usaha pertanian akan digolongkan sebagai petani skala kecil apabila menggarap lahan pertanian seluas 2 hektar atau kurang, atau memelihara ternak sebanyak 3 TLU atau kurang, dan mampu menghasilkan pendapatan maksimal tidak lebih dari 26,60 juta rupiah dalam setahun. Berdasarkan kriteria ukuran fisik dan ekonomi tersebut, dari seluruh usaha pertanian di Papua Barat Daya pada tahun 2023, sebanyak 72,19 persen termasuk dalam kategori petani skala kecil.

Secara hierarkis, Papua Barat Daya menempati peringkat ke-16 dalam jumlah petani skala kecil terbesar di Indonesia, mencapai 60,66 persen dari total petani skala kecil.

Figure 2.5 presents a visual representation of the lowest 40 percent threshold in the categories of physical size and economic size. Therefore, it can be concluded that an agricultural holding will be classified as a small-scale producer if they cultivate agricultural land of 2 hectares or less, or raise livestock of 3 TLU or fewer, and are able to generate a maximum revenue of no more than 26.60 million Indonesian rupiah per year. Based on these criteria of physical and economic size, out of all agricultural holdings in Papua Barat Daya in 2023, 72.19 percent fall into the category of small-scale producers. In hierarchical terms, Papua Barat Daya ranks seventeenth in the largest number of small-scale food producers in Indonesia, accounting for 60.66 percent of the total number of small-scale food producers.



Gambar 2.6 Sebaran Petani Skala Kecil di Papua Barat Daya, 2023
Figures Distribution of Small Scale Food Producers in Papua Barat Daya, 2023



Tabel 2.1.1
Table

Jumlah dan Persentase Petani Skala Kecil serta Bukan Petani Skala Kecil menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya , 2023

The Number and Percentage of Small Scale Food Producers and Non Small Scale Food Producers by Regency/Municipality Papua Barat Daya Province, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Petani Skala Kecil Small Scale Food Producers		Bukan Petani Skala Kecil Non small Scale Food Producers	
	Jumlah Total (unit)	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total (unit)	Persentase Percentage (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Raja Ampat Raja Ampat Regency	2928	63,32	1696	36,68
Sorong Sorong Regency	5580	64,05	3132	35,95
Sorong Selatan Sorong Selatan Regency	3515	86,85	532	13,15
Maybrat Maybrat Regency	2853	89,07	350	10,93
Tambrauw Tambrauw Regency	2676	83,42	532	16,58
Kota Sorong Sorong Municipality	2460	85,62	413	14,38
Provinsi Papua Barat Daya Papua Barat Daya Province	20.012	75,04	26.667	24,96

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

2.2 INDIKATOR TPB 2.3.1


Indikator TPB 2.3.1 mengukur produktivitas petani skala kecil per hari kerja selama setahun. Agar dapat dibandingkan secara internasional, indikator TPB 2.3.1 ini dinyatakan dalam US \$ PPP (1 US \$ PPP = 4.758.70 rupiah).

2.2 SDG INDICATORS 2.3.1

SDG Indicator 2.3.1 measures the productivity of small-scale farmers per working day for a year. In order to be internationally comparable, the SDG 2.3.1 indicator is expressed in US\$ PPP (1 US\$ PPP = 4.758,70 rupiah).

2.2.1 Metodologi

2.1.1 Methodology



2.2.2 Hasil

Pada tingkat nasional, pada tahun 2023, petani skala kecil di Indonesia mampu memperoleh pendapatan sebesar 45,32 US \$ PPP atau setara dengan 215.650 rupiah per hari kerja. Di sisi lain, petani yang tidak termasuk kategori petani skala kecil mampu memperoleh pendapatan sebesar 106,54 US\$ PPP atau setara dengan 506.983 rupiah per hari kerja (Gambar 2.2.1). Hari kerja yang dimaksud adalah hari-hari dimana setiap unit usaha pertanian menjalankan kegiatan usaha pertaniannya.

2.2.2 Results

At the national level, in 2023, small-scale producers in Indonesia were able to earn income of 45.32 US\$ PPP or equivalent to 215,650 Indonesian rupiah per working day. On the other hand, farmers not classified as small-scale producers were able to earn income of 106.54 US\$ PPP or equivalent to 506,983 Indonesian rupiah per working day (Figure 2.2.1). The working days referred to the days when each agricultural holding carries out its farming activities.

Pada disagregasi tingkat provinsi, terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) provinsi dengan nilai indikator TPB 2.3.1 tertinggi, yaitu Riau (65,30 US\$ PPP atau setara dengan 310.747 rupiah per hari kerja), Jawa Tengah (62,81 US\$ PPP atau setara dengan 298.893

At the provincial disaggregation level, it is observed that there are 3 (three) provinces with the highest SDGs 2.3.1 indicator values, namely Riau (65.30 US\$ PPP or equivalent to 310,747 rupiah per working day), Central Java (62.81 US\$ PPP or equivalent to 298,893 rupiah per

Bukan Petani
Skala Kecil
Non Small Scale
Food Producers



4059,27
US\$ PPP

Petani Skala
Kecil
Small Scale
Food Producers



10,31
US\$ PPP

Gambar 2.7
Figures

Indikator TPB 2.3.1 Petani Skala Kecil dan Bukan Petani Skala Kecil di Papua Barat Daya, 2023

SDG Indicator 2.3.1 for Small Scale Food Producers and Non Small Scale Food Producers in Papua Barat Daya, 2023

rupiah per hari kerja), dan Lampung (62,47 US\$ PPP atau setara dengan 297.295 rupiah per hari kerja). Sedangkan, provinsi dengan nilai indikator TPB 2.3.1 terendah secara nasional adalah Papua (12,73 US\$ PPP atau setara dengan 60.584 rupiah per hari kerja), Kalimantan Selatan (18,45 US\$ PPP atau setara dengan 87.797 rupiah per hari kerja), dan DKI Jakarta (22,15 US\$ PPP atau setara dengan 105.385 rupiah per hari kerja) (lihat Tabel 2.2.1).

Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya nilai indikator TPB 2.3.1 termasuk nilai produksi selama satu tahun, jumlah hari kerja selama satu tahun, dan jenis komoditas pertanian yang diusahakan. Jika diasumsikan bahwa jumlah hari kerja selama satu tahun dan jenis komoditas pertanian yang diusahakan sama, maka semakin tinggi nilai produksi pertanian selama satu tahun akan menghasilkan nilai indikator TPB 2.3.1 yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika diasumsikan nilai produksi selama satu tahun dan jenis komoditas pertanian sama, semakin banyak jumlah hari kerja produksi dalam satu tahun akan menurunkan nilai indikator TPB 2.3.1. Di sisi lain, jenis komoditas pertanian yang diusahakan sangat berkaitan dengan harga jual komoditas tersebut dan secara positif memengaruhi nilai produksi pertanian selama satu tahun.

working day), and Lampung (62.47 US\$ PPP or equivalent to 297,295 rupiah per working day). Meanwhile, the provinces with the lowest TPB 2.3.1 indicator values nationally are Papua (12.73 US\$ PPP or equivalent to 60,584 rupiah per working day), South Kalimantan (18.45 US\$ PPP or equivalent to 87,797 rupiah per working day), and DKI Jakarta (22.15 US\$ PPP or equivalent to 105,385 rupiah per working day) (see Table 2.2.1).

Several factors influencing the high or low values of the SDGs 2.3.1 indicator include the value of production over a year, the number of working days over a year, and the type of agricultural commodities cultivated. Assuming that the number of working days in a year and the type of agricultural commodities cultivated are the same, the higher the value of agricultural production in a year, the higher the SDGs 2.3.1 indicator value. Conversely, assuming the value of production over a year and the type of agricultural commodities are the same, the more working days of production within a year will lower the SDGs 2.3.1 indicator value. On the other hand, the type of agricultural commodities cultivated is closely related to the selling price of these commodities and positively influences agricultural production value over a year.

Tabel
Table 2.2.1

Indikator TPB 2.3.1 Petani Skala Kecil dan Bukan Petani Skala Kecil menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya, 2023
 SDG Indicator 2.3.1 for Small Scale Food Producers and Non Small Scale Food Producers by Regency/Municipality in Papua Barat Daya Province, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Indikator TPB 2.3.1 SDG Indicator 2.3.1			
	Petani Skala Kecil Small Scale Food Producers		Bukan Petani Skala Kecil Non small Scale Food Producers	
	dalam Rupiah in Rupiahs	dalam US\$ PPP in US\$ PPP	dalam Rupiah in Rupiahs	dalam US\$ PPP in US\$ PPP
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Raja Ampat Raja Ampat Regency	42.142,00	8,04	1.227.760,72	234,35
Sorong Sorong Regency	35.314,50	6,74	809.837,63	154,58
Sorong Selatan Sorong Selatan Regency	72.460,85	13,83	1.090.359,55	208,12
Maybrat Maybrat Regency	57.782,78	11,03	2.860.349,72	545,97
Tambrau Tambrau Regency	51.714,48	9,87	897.213,84	171,26
Kota Sorong Sorong Municipality	82.332,90	15,72	326.519.890,67	62.324,26
Provinsi Papua Barat Daya Papua Barat Daya Province	54.013,98	10,31	21.266.704,72	4.059,27

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture






2.3 INDIKATOR TPB 5.A.1

Indikator 5.a.1 secara umum bertujuan untuk mengukur prevalensi kepemilikan atau hak atas lahan pertanian pada rumah tangga pertanian. Indikator 5.a.1 dihitung melalui konsep “Hak yang aman atas lahan pertanian”. Dalam hal ini, hak yang diukur menggunakan tiga variabel proksi yaitu:

2.3 SDG INDICATORS 5.A.1

Indicator 5.a.1 in general aims to measure the prevalence of ownership or rights to agricultural land in agricultural households. Indicator 5.a.1 is calculated through the concept of “Secure rights to agricultural land”. In this case, secure rights are measured using three proxy variables, namely:

- 1  Kepemilikan atas dokumen yang sah
The possession of legal documents
- 2  Adanya hak untuk menjual lahan pertanian
The right to sell
- 3  Adanya hak untuk mewariskan lahan pertanian
The right to bequeath

Ketiga variabel diatas adalah variabel proksi untuk mengukur hak yang aman atas lahan pertanian. Minimal satu dari ketiga kriteria sudah ada, sudah dianggap cukup untuk mendefinisikan seseorang sebagai pemilik atau pengelola dan memiliki hak kepemilikan atas lahan pertanian.

The three variables above are proxy variables for measuring secure rights to agricultural land. At least one of the three criteria already exists, is considered sufficient to define a person as an owner or holder and has ownership rights over agricultural land.

2.3.1 Metodologi

Konsep yang digunakan dalam penghitungan adalah penduduk yang tinggal pada sektor pertanian yaitu rumah tangga yang mengoperasikan lahan untuk tujuan pertanian atau memelihara ternak selama setahun yang lalu. Kemudian, mengacu pada UN woman, individu yang masuk dalam penghitungan indikator 5.a.1 adalah individu dewasa (berusia lebih dari 18 tahun) yang tinggal di rumah tangga pertanian, baik laki-laki maupun perempuan.

Indikator 5.a.1 dibagi menjadi:

2.3.1 Methodology

The concept used in the calculation is the population living in the agricultural sector, namely households operating land for agricultural purposes or raising livestock during the past year. Then, referring to UN women, individuals who are included in the calculation of indicator 5.a.1 are adult individuals (aged over 18 years) who live in agricultural households, both men and women.

Indicator 5.a.1 is divided into:



$$\text{TPB / SDG 5.a.1.(a)} = \frac{\text{Total penduduk yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian}}{\text{Total penduduk pada sektor pertanian}}$$

adults with secure agricultural land rights
adults in agricultural population (in ag HHs)



$$\text{TPB / SDG 5.a.1.(a) Laki-laki Male} = \frac{\text{Total penduduk laki-laki yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian}}{\text{Total penduduk laki-laki pada sektor pertanian}}$$

men with secure agricultural land rights
men in agricultural population (in ag HHs)



$$\text{TPB / SDG 5.a.1.(a) Perempuan Female} = \frac{\text{Total penduduk perempuan yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian}}{\text{Total penduduk perempuan pada sektor pertanian}}$$

women with secure agricultural land rights
women in agricultural population (in ag HHs)

$$\text{TPB / SDG 5.a.1.(b)} = \frac{\text{Total penduduk perempuan yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian}}{\text{Total penduduk yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian}}$$


women with secure agriculture land rights
adults with secure agriculture land rights by type of tenure

2.3.2 Hasil

Hasil dari ST2023 menunjukkan adanya disparitas dalam kepemilikan lahan pertanian yang aman antara laki-laki dan perempuan. Indikator 5.a.1(a) pada laki-laki menunjukkan bahwa sekitar 38,86 persen dari total populasi laki-laki dewasa di rumah tangga pertanian memiliki hak yang aman atas lahan. Lebih dari setengah dari populasi laki-laki dewasa yang tinggal di rumah tangga pertanian memiliki hak yang aman atas lahan. Namun, bagi perempuan, indikator 5.a.1(a) menunjukkan bahwa hanya sekitar 15,51 persen dari total populasi perempuan dewasa di sektor pertanian yang memiliki hak yang aman atas lahan. Dengan kata lain, dari seratus perempuan dewasa, hanya sekitar 15-16 perempuan yang memiliki hak yang aman atas lahan.

2.3.2 Results

The results of ST2023 indicate a disparity in secure land ownership between men and women in agricultural households. Indicator 5.a.1(a) for men shows that approximately 38.86 percent of the total adult male population in agricultural households have secure land rights. More than half of the adult male population residing in agricultural households possess secure land rights. However, for women, indicator 5.a.1(a) indicates that only about 15.51 percent of the total adult female population in the agricultural sector have secure land rights. In other words, out of one hundred adult females, only about 15-16 women have secure land rights.



Gambar 2.8
Figures

Kepemilikan Hak yang Aman atas Lahan Pertanian di Papua Barat Daya, 2023
Secure tenure rights in Papua Barat Daya, 2023

Ketimpangan gender dalam kepemilikan hak atas lahan yang aman juga dapat dilihat dari indikator 5.a.1(b). Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar 27,95 persen dari total populasi dewasa yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian di Indonesia adalah perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sekitar 72,05 persen dari total populasi dewasa yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian di Papua Barat Daya adalah laki-laki. Dari data tersebut, terlihat bahwa secara keseluruhan terdapat ketimpangan yang signifikan dalam kepemilikan hak yang aman atas lahan pertanian antara laki-laki dan perempuan di Indonesia.

Gender disparity in secure land ownership in agriculture can also be observed from indicator 5.a.1(b). The figure indicates that approximately 27.95 percent of the total adult population with secure land rights in agriculture in Indonesia are women. Consequently, it can be inferred that around 72.05 percent of the total adult population with secure land rights in agriculture in Papua Barat Daya are men. From this data, it is evident that there is a significant disparity in secure land ownership between men and women in agriculture in Indonesia overall.



Tabel
Table 2.3.1

**Kepemilikan Hak yang Aman atas Lahan Pertanian menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Papua Barat, 2023**
Secure tenure rights by Province in Papua Barat Province, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Indikator 5.a.1.(a) Laki-Laki Indicator 5.a.1.(a) Male	Indikator 5.a.1.(a) Perempuan Indicator 5.a.1.(a) Female	Indikator 5.a.1.(b) Indicator 5.a.1.(b)
(1)	(2)	(3)	(5)
Raja Ampat Raja Ampat Regency	37.35	8.36	17.30
Sorong Sorong Regency	43.77	15.37	24.69
Sorong Selatan Sorong Selatan Regency	26.23	10.49	28.58
Maybrat Maybrat Regency	57.70	31.85	36.88
Tambrau Tambrau Regency	40.35	23.02	35.77
Kota Sorong Sorong Municipality	25.90	11.04	30.39
Provinsi Papua Barat Daya Papua Barat Daya Province	38.86	15.51	27.95

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

03

**Tabel-Tabel Indikator
World Census of Agriculture
(WCA) 2020**

Tables of WCA2020 Indicators





PENJELASAN TEKNIS

1. **Rumah Tangga Usaha Pertanian** adalah rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar, termasuk tanaman pangan yang hanya dikonsumsi sendiri.
2. **Usaha Pertanian Perorangan (UTP)** adalah banyaknya unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian.
3. **Pemanfaatan Produksi Pertanian** adalah cara memanfaatkan hasil usaha pertanian, baik dijual ataupun dikonsumsi sendiri. Pemanfaatan produksi terdiri dari produksi seluruhnya untuk dijual, produksi sebagian besar untuk dijual dan sisanya untuk konsumsi sendiri, produksi sebagian besar untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual, serta belum dijual.
4. **Produksi Pertanian Seluruhnya Untuk Dijual** jika seluruh produksi untuk dijual/ditukar.
5. **Produksi Pertanian Sebagian Besar Dijual, Sisanya Dikonsumsi Sendiri** jika persentase produksi yang dijual/ditukar lebih besar daripada persentase produksi yang dikonsumsi sendiri.

TECHNICAL NOTES

1. **Agricultural households** is a household that raises/controls/engages in agricultural activities with the purpose of selling or exchanging part or all of its agricultural products, including food crops intended for personal
2. **Individual Agricultural Holdings** represents the number of agricultural holdings managed by one person who has technical, juridical, and economic responsibility for the agricultural holding. This person may perform all responsibilities directly or delegate those related to day-to-day management to a manager (without a legal entity). Agricultural holding include activities in the food crop, horticultural crop, estate crop, livestock, fishery, forestry subsectors, and agricultural services subsectors.
3. **Utilization of Agricultural Production** is a way of utilizing the results of agricultural businesses, either for sale or for personal consumption. Utilization of production consists of production entirely for sale, production mostly for sale and the rest for own consumption, and production mostly for own consumption and the remainder for sale, and not yet sold.
4. **All agricultural production** is for sale if all production is for sale/exchange.
5. **Most of the agricultural production** is sold, and the rest is consumed by oneself if the percentage of production sold/exchanged is greater than the percentage of production consumed by oneself.



6. **Produksi Pertanian Sebagian Besar Dikonsumsi Sendiri, Sisanya Dijual** jika persentase produksi yang dikonsumsi sendiri lebih besar daripada persentase produksi yang dijual/ditukar.
7. **Produksi Pertanian Seluruhnya Dikonsumsi Sendiri** jika seluruh produksi digunakan untuk konsumsi sendiri.
8. **Produksi Pertanian Belum Dijual** jika belum ada produksi yang dijual. Termasuk dalam belum dijual jika tanaman belum panen atau sudah panen tetapi belum dijual (masih disimpan)
9. **Pengguna Lahan Pertanian** adalah usaha pertanian yang menggunakan lahan pertanian. Lahan tersebut terdiri atas: Lahan untuk tanaman semusim (berupa sawah ataupun bukan sawah/lahan kering), padang rumput sementara maupun permanen, lahan yang sementara belum ditanami menunggu penanaman, lahan untuk tanaman tahunan (hortikultura dan perkebunan), lahan yang digunakan untuk kandang ternak dan bangunan pertanian lainnya (lumbung, penggilingan, dsb), lahan untuk kegiatan kehutanan, lahan untuk kegiatan budidaya perikanan, serta lahan lainnya. Tidak termasuk lahan budidaya perikanan di laut atau perairan umum.
10. **Bukan Pengguna Lahan Pertanian** adalah usaha pertanian yang tidak menggunakan lahan pertanian.
11. **Rata-rata Banyaknya Hari Kerja Usaha Pertanian Perorangan (UTP)** adalah hari kerja yang dihabiskan oleh pengelola unit usaha untuk bekerja pada unit usaha pertanian perorangan.
12. **Rata-rata Banyaknya Hari Kerja Usaha Pertanian Berbadan Hukum (UPB)** adalah hari kerja yang dihabiskan oleh pekerja untuk bekerja pada unit usaha pertanian/perikanan/kehutanan.
6. *Most of the agricultural production is consumed by oneself, the remainder is sold if the percentage of production consumed by oneself is greater than the percentage of production sold/exchanged.*
7. *Agricultural Production is Entirely Consumed by Farmers if all production is used for farmer consumption.*
8. *Agricultural Production Not Yet Sold if there is no production yet to be sold. Included in not yet sold if the plant has not been harvested or has been harvested but not yet sold (still stored)*
9. *Agricultural Land Users are agricultural businesses that use agricultural land. The land consists of Land for seasonal crops (in the form of rice fields or non-rice fields/dry land), temporary or permanent pastures, land that has not been planted temporarily awaiting planting, land for annual crops (horticulture and plantations), land used for livestock pens and other agricultural buildings (barns, mills, etc.), land for forestry activities, land for fish cultivation activities, and other land. Does not include fish cultivation land in the sea or public waters.*
10. *Non-Agricultural Land Users are agricultural businesses that do not use agricultural land.*
11. *The average Number of Working Days for Individual Agricultural Holdings (UTP) is the working days spent by holdings managers working on individual agricultural holdings.*
12. *The Average Number of Working Days for Legal Entity Agricultural Corporations (UPB) is the working days spent by workers working in agricultural/fishing/forestry holdings.*



13. **Rata-rata Banyaknya Hari Kerja Usaha Pertanian Lainnya (UTL)** adalah hari kerja yang dihabiskan oleh pekerja untuk bekerja pada unit usaha pertanian berbadan hukum.
14. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam (tidak terputus) dalam satu hari selama setahun yang lalu.
15. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan** adalah banyaknya unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut, serta melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian.
16. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB)** adalah banyaknya setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan.
17. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL)** adalah banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian, yang dibentuk atas dasar
13. *The average number of working days for other agricultural businesses (UTL) is the working days spent by workers working in legal entity agricultural holdings.*
14. *Work is the activity of carrying out work to obtain or help to obtain income or profit for at least one hour (uninterrupted) in one day during the past year.*
15. *Number of Individual Agricultural Holdings is the number of agricultural holdings managed by one person having technical, juridical and economic responsibility for the agricultural holding. The person can carry out all responsibilities directly, or delegate those related to daily work management to a manager (not a legal entity). Agricultural holdings includes those in the subsector of food crop, horticulture, estate crop, livestock, fisheries, forestry, and agricultural services.*
16. *Number of Agricultural Corporations is the number of corporations carrying out permanent, continuous types of business in the agricultural sector, which are established with the purpose of making a profit, the establishment of the company is protected by law or permits from the competent authority, at least at the district level, for each stage of agricultural cultivation activities such as fertilization, maintenance and harvesting.*
17. *Number of Other Agricultural Holdings is the number of agricultural holding managed by non-individuals or nonagricultural corporations, which is established on the basis of similar interests,*



kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha pertanian secara bersama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitas usaha pertanian lainnya: pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, kompleks TNI, kelompok tani yang usahanya dilakukan secara bersama.

similar environmental conditions (social/economic/resources) and camaraderie to increase the productivity of farming and the welfare of their members in cultivating agricultural land jointly on one stretch or certain areas. Examples of other agricultural holdings: Islamic boarding schools, correctional institutions, government/private offices, The Indonesian National Armed Forces (TNI) complexes, farmer groups with joint agricultural cultivation activities.

18. **Pengelola Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan/atau peternakan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan tanaman pangan, dan/ atau hortikultura, dan/ atau tanaman perkebunan, dan/atau peternakan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain)
 19. **Pengelola Usaha Perikanan dan atau Kehutanan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan perikanan dan/atau kehutanan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
 20. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Jasa Pertanian** adalah banyaknya orang yang membuat keputusan terbesar dan/atau terbanyak tentang penggunaan sumber daya dan manajemen kegiatan usaha jasa pertanian. Pengelola memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya.
18. **Number of Food Crop, Horticultural, Estate Crop, and/or Livestock Individual Agricultural Holders** is the number of individuals managing and having technical, juridical, and economic responsibility for food crop, and/or horticultural, and/or estate crop, and/or livestock individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).
 19. **Number of Fishery and/or Forestry Individual Agricultural Holders** is the number of individuals managing and having technical, juridical, and economic responsibility for fishery and/or forestry individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).
 20. **Number of Agricultural Services Individual Agricultural Holders** is the number of individuals managing and having technical, juridical, and economic responsibility for agricultural services individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).



- | | |
|--|--|
| <p>21. Pekerja pada unit usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan adalah ART yang bekerja pada unit usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan di dalam rumah tangganya baik menerima upah/gaji maupun tidak.</p> | <p>21. Workers in Agricultural holders (food crop, horticulture, estatecrop, and/or livestock) are household members who work in food crop, horticulture, estate crop, and/or livestock of individual holdings within their households, whether they receive wages/salaries or not.</p> |
| <p>22. Pekerja pada unit usaha perikanan dan atau kehutanan adalah ART yang bekerja pada unit usaha perikanan dan/atau kehutanan di dalam rumah tangganya baik menerima upah/gaji maupun tidak.</p> | <p>22. Workers in fisheries and/or forestry holders are household members who work in fisheries and/or forestry holdings within their households, whether they receive wages/salaries or not.</p> |
| <p>23. Pekerja pada unit usaha jasa pertanian adalah ART yang bekerja pada unit usaha jasa pertanian di dalam rumah tangganya baik menerima upah/gaji maupun tidak.</p> | <p>23. Workers in Service for agriculture holder are household members who work in agricultural service holdings within their households, whether they receive wages/salaries or not.</p> |
| <p>24. Pengelola usaha lainnya adalah ART yang bertindak sebagai pengelola dalam usaha selain pertanian, perikanan, atau kehutanan.</p> | <p>24. Non agricultural holders are household members who act as holders in non agricultural, fisheries, or forestry.</p> |
| <p>25. Pekerja pada unit usaha lainnya adalah ART yang bekerja pada unit usaha lainnya yaitu selain usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan pada unit usaha di dalam rumah tangga, serta pekerja pada unit usaha apapun di luar rumah tangga.</p> | <p>25. Workers in non agricultural holding are household members who work in non agricultural holding, namely those other than agriculture, fisheries, and forestry, either within household-based units or in any holding outside the household.</p> |
| <p>26. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menggunakan Pestisida adalah banyaknya unit usaha perorangan yang menggunakan insektisida, herbisida, fungisida, rodentisida, atau pestisida lainnya.</p> | <p>26. Number of Individual Agricultural Holdings That Use Pesticides is the number of agricultural holdings managed by one person that use insecticides, herbicides, fungicides, rodenticides or other pesticides.</p> |
| <p>27. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menggunakan Insektisida adalah banyaknya unit usaha perorangan yang menggunakan pestisida untuk membunuh atau mengusir serangga.</p> | <p>27. Number of Individual Agricultural Holdings That Use Insecticides is the number of agricultural holdings managed by one person that use pesticides to kill or repel insects.</p> |



- | | |
|---|--|
| <p>28. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menggunakan Herbisida adalah banyaknya unit usaha perorangan yang menggunakan pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan tanaman liar.</p> <p>29. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menggunakan Fungisida adalah banyaknya unit usaha perorangan yang menggunakan pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan jamur</p> <p>30. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menggunakan Rodentisida adalah banyaknya unit usaha perorangan yang menggunakan pestisida untuk membunuh, mengusir, atau mengontrol hama tikus</p> <p>31. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menggunakan Pestisida Lainnya adalah banyaknya unit usaha perorangan yang menggunakan pestisida yang digunakan selain insektisida, herbisida, fungisida, dan rodentisida</p> <p>32. Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang Menggunakan Pestisida adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang menggunakan insektisida, herbisida, fungisida, rodentisida, atau pestisida lainnya</p> <p>33. Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang Menggunakan Insektisida adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang menggunakan pestisida untuk membunuh atau mengusir serangga</p> <p>34. Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang Menggunakan Herbisida adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang menggunakan pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan tanaman liar</p> | <p>28. <i>Number of Individual Agricultural Holdings That Use Herbicides</i> is the number of agricultural holdings managed by one person that use pesticides to destroy or prevent the growth of wild plants.</p> <p>29. <i>Number of Individual Agricultural Holdings That Use Fungicides</i> is the number of agricultural holdings managed by one person that use pesticides to destroy or prevent the growth of fungi</p> <p>30. <i>Number of Individual Agricultural Holdings That Use Insecticides</i> is the number of agricultural holdings managed by one person that use pesticides to kill or repel insects</p> <p>31. <i>Number of Individual Agricultural Holdings That Use Other Pesticides</i> is the number of agricultural holdings managed by one person that use pesticides other than insecticides, herbicides, fungicides and rodenticides.</p> <p>32. <i>Number of Agricultural Corporations That Use Pesticides</i> is the number of corporations that use insecticides, herbicides, fungicides, rodenticides or other pesticides.</p> <p>33. <i>Number of Agricultural Corporations That Use Insecticides</i> is the number of corporations that use pesticides to kill or repel insects.</p> <p>34. <i>Number of Agricultural Corporations That Use Herbicides</i> is the number of corporations that use pesticides to destroy or prevent the growth of wild plants.</p> |
|---|--|



35. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang Menggunakan Fungisida** adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang menggunakan pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan jamur
35. **Number of Agricultural Corporations That Use Fungicides** is the number of corporations that use pesticides to destroy or prevent the growth of fungi
36. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang Menggunakan Rodentisida** adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang menggunakan pestisida untuk membunuh, mengusir, atau mengontrol hama tikus
36. **Number of Agricultural Corporations That Use Insecticides** is the number of corporations that use pesticides to kill or repel insects
37. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang Menggunakan Pestisida Lainnya** adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang menggunakan pestisida yang digunakan selain insektisida, herbisida, fungisida, dan rodentisida
37. **Number of Agricultural Corporations That Use Other Pesticides** is the number of corporations that use pesticides other than insecticides, herbicides, fungicides and rodenticides.
38. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menggunakan Pestisida** adalah banyaknya unit usaha pertanian lainnya yang menggunakan insektisida, herbisida, fungisida, rodentisida, atau pestisida lainnya
38. **Number of Other Agricultural Holdings That Use Pesticides** is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that use insecticides, herbicides, fungicides, rodenticides or other pesticides.
39. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menggunakan Insektisida** adalah banyaknya unit usaha pertanian lainnya yang menggunakan pestisida untuk membunuh atau mengusir serangga
39. **Number of Other Agricultural Holdings That Use Insecticides** is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that use pesticides to kill or repel insects.
40. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menggunakan Herbisida** adalah banyaknya unit usaha pertanian lainnya yang menggunakan pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan tanaman liar
40. **Number of Other Agricultural Holdings That Use Herbicides** is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that use pesticides to destroy or prevent the growth of wild plants.
41. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menggunakan Fungisida** adalah banyaknya unit usaha pertanian lainnya yang menggunakan pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan jamur
41. **Number of Other Agricultural Holdings That Use Fungicides** is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that use pesticides to destroy or prevent the growth of fungi



42. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menggunakan Rodentisida** adalah banyaknya unit usaha pertanian lainnya yang menggunakan pestisida untuk membunuh, mengusir, atau mengontrol hama tikus
43. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menggunakan Pestisida Lainnya** adalah banyaknya unit usaha pertanian lainnya yang menggunakan pestisida yang digunakan selain insektisida, herbisida, fungisida, dan rodentisida
44. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang mengusahakan budidaya perikanan** adalah banyaknya unit usaha perorangan yang melakukan kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ ditukar atas risiko usaha.
45. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang tidak mengusahakan budidaya perikanan** adalah banyaknya unit usaha perorangan yang tidak melakukan kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ ditukar atas risiko usaha.
46. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang mengusahakan budidaya perikanan** adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang melakukan kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ ditukar atas risiko usaha.
42. **Number of Other Agricultural Holdings That Use Insecticides** is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that use pesticides to kill or repel insects
43. **Number of Other Agricultural Holdings That Use Other Pesticides** is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that use pesticides other than insecticides, herbicides, fungicides and rodenticides.
44. **Number of Individual Agricultural Holdings that do cultivate fisheries** is the number of agricultural holding managed by one person that carrying out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.
45. **Number of Individual Agricultural Holdings that do not cultivate fisheries** is the number of agricultural holding managed by one person that do not carrying out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.
46. **Number of Agricultural Corporations that do cultivate fisheries** is the number of corporations that do carrying out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.



47. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang tidak mengusahakan budidaya perikanan** adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang tidak melakukan kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ ditukar atas risiko usaha.
47. **Number of Agricultural Corporations that do cultivate fisheries** is the number of corporations that do not carrying out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.
48. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang mengusahakan budidaya perikanan** adalah banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang melakukan kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ ditukar atas risiko usaha.
48. **Number of Other Agricultural Holdings that do cultivate fisheries** is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that carrying out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.
49. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang tidak mengusahakan budidaya perikanan** adalah banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang tidak melakukan kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ ditukar atas risiko usaha.
49. **Number of Other Agricultural Holdings that do not cultivate fisheries** is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that do not carrying out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.
50. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain)
50. **Number of Individual Agricultural Holders** is the number of individual who manages and has technical, juridical, and economic responsibility for individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding)



51. **Jumlah Usaha Pertanian** adalah banyaknya unit usaha yang mengelola sumber daya alam nabati dan hewani untuk menghasilkan komoditas ekonomi yang seluruh atau sebagian hasilnya untuk dijual, minimal mencakup salah satu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan/atau kehutanan
52. **Kategori Luas Lahan Pertanian pada Tabel 7** merupakan kategori luas lahan yang merujuk pada ST2013. Luas lahan yang dikuasai pada tabel tersebut mencakup luas lahan pertanian, lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan tempat tinggal), dan lahan tempat tinggal yang berada dalam satu kewenangan, termasuk lahan milik sendiri dan/atau lahan yang berasal dari pihak lain, tidak termasuk lahan yang berada di pihak lain
53. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menguasai Lahan Pertanian (>0 Ha)** adalah banyaknya usaha pertanian perorangan yang menguasai lahan pertanian (>0 hektar), tidak termasuk lahan kegiatan budidaya di laut atau perairan umum. Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan, mengusahakan atau memelihara ternak, mengusahakan tanaman kehutanan, melakukan kegiatan usaha budi daya ikan (termasuk udang, rumput laut, dll) menggunakan wadah budi daya yaitu tambak, kolam, minapadi/sawah, akuarium, dan lainnya.
54. **Jumlah Usaha Pertanian Berbadan Hukum yang Menguasai Lahan Pertanian (>0 Ha)** adalah banyaknya usaha pertanian berbadan hukum yang menguasai lahan pertanian (>0 hektar), tidak termasuk lahan kegiatan budidaya
51. **Number of Agricultural Holdings** is the number of holdings that manage natural plant and animal resources to produce economic commodities, all or part of which are intended for sale, covering at least one of the subsectors: food crops, horticulture, plantations, livestock, fisheries, and/or forestry.
52. **The Agricultural Land Area Categories in Table 7** is a land area category that refers to ST2013. The area of land utilized in the table includes the area of agricultural land, other land (neither agricultural nor residential land), and residential land that is under one management, including self-owned land and/or land owned by other parties, excluding land area occupied by others.
53. **Number of Individual Agricultural Holdings Utilizing Agricultural Land (>0 Ha)** is the number of individual agricultural holdings that utilize agricultural land (>0 hectares) excluding marine or inland water. The agricultural land is used to cultivate seasonal crops (food crops, horticulture and estate crops) or annual crops (horticulture and estate crops), cultivate or raise livestock, cultivate forestry crops, carry out aquaculture activities (including shrimp, seaweed, etc.) using containers cultivation such as brackish water ponds, ponds, mina padi/ rice fields, aquariums, and others.
54. **Number of Agricultural Corporations Utilizing Agricultural Land (>0 Ha)** is the number of agricultural corporations that utilize agricultural land (>0 hectares) excluding marine or inland water. The agricultural land is used to cultivate



di laut atau perairan umum. Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan, mengusahakan atau memelihara ternak, mengusahakan tanaman kehutanan, melakukan kegiatan usaha budi daya ikan (termasuk udang, rumput laut, dll) menggunakan wadah budi daya yaitu tambak, kolam, minapadi/sawah, akuarium, dan lainnya.

55. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menguasai Lahan Pertanian (>0 Ha)** adalah banyaknya usaha pertanian lainnya yang menguasai lahan pertanian (>0 hektar), tidak termasuk lahan kegiatan budidaya di laut atau perairan umum. Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan, mengusahakan atau memelihara ternak, mengusahakan tanaman kehutanan, melakukan kegiatan usaha budi daya ikan (termasuk udang, rumput laut, dll) menggunakan wadah budi daya yaitu tambak, kolam, minapadi/sawah, akuarium, dan lainnya.
55. **Number of Other Agricultural Holdings Utilizing Agricultural Land (>0 Ha)** is the number of other agricultural holdings that utilize agricultural land (>0 hectares) excluding marine or inland water). The agricultural land is used to cultivate seasonal crops (food crops, horticulture and estate crops) or annual crops (horticulture and estate crops), cultivate or raise livestock, cultivate forestry crops, carry out aquaculture activities (including shrimp, seaweed, etc.) using containers cultivation such as brackish water ponds, ponds, mina padi/ rice fields, aquariums, and others.
56. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Tidak Menguasai Lahan Pertanian** adalah banyaknya usaha pertanian perorangan yang tidak menguasai/memiliki lahan pertanian.
56. **Number of Individual Agricultural Holdings that do not Utilize Agricultural Land** is the number of individual agricultural holdings that do not utilize or own agricultural land.
57. **Jumlah Usaha Pertanian Berbadan Hukum yang Tidak Menguasai Lahan Pertanian** adalah banyaknya usaha pertanian berbadan hukum yang tidak menguasai/memiliki lahan pertanian.
57. **Number of Agricultural Corporations that do not Utilize Agricultural Land** is the number of agricultural corporations that do not utilize or own agricultural land.
58. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Tidak Menguasai Lahan Pertanian** adalah banyaknya usaha pertanian lainnya yang tidak menguasai/memiliki lahan pertanian.
58. **Number of Other Agricultural Holdings that do not Utilize Agricultural Land** is the number of other agricultural holdings that do not utilize or own agricultural land.



59. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian** adalah banyaknya rumah tangga yang melakukan minimal satu jenis kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri)
60. **Jumlah Anggota Rumah Tangga** adalah Banyaknya orang, termasuk kepala rumah tangga, yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, dan dalam satu pengelolaan makan sehari-hari, walaupun sementara sedang tidak berada di tempat dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.
61. **Usaha Peternakan** adalah kegiatan pemeliharaan ternak (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha
62. **Usaha Peternakan Sapi** adalah kegiatan pemeliharaan ternak sapi potong dan sapi perah (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha
63. **Usaha Peternakan Kerbau** adalah kegiatan pemeliharaan ternak kerbau potong dan kerbau perah (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha
64. **Usaha Peternakan Domba** adalah kegiatan pemeliharaan ternak domba potong dan domba perah (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan
59. **Number of Agricultural Households** is the number of households that carry out at least one type of agricultural activity with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk (for food crops, including those consumed entirely by themselves).
60. **The Household Membership** is the count of individuals, including the head of the household, who typically reside within a household and share in its day-to-day management of meals, even if temporarily absent for a period less than one year.
61. **Livestock Farming** is the activity of raising animals (including fattening/ breeding/ breeding/processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/exchanging its outcomes at the risk of the enterprise.
62. **Cattle holdings** is the activity of raising beef cattle and dairy cattle (including fattening/breeding/breeding/processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/exchanging its outcomes at the risk of the enterprise.
63. **Buffalo holdings** is the activity of raising beef buffalo and dairy buffalo (including fattening/breeding/breeding/processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/exchanging its outcomes at the risk of the enterprise.
64. **Sheep holdings** is the activity of raising sheep and dairy sheep (including fattening/ breeding/breeding/processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/exchanging its outcomes at the risk of the



dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha

65. **Usaha Peternakan Kambing** adalah kegiatan pemeliharaan ternak kambing potong dan kambing perah (meliputi penggemukan/ pembibitan/ pengembangbiakan/ pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha
66. **Usaha Peternakan Babi** adalah kegiatan pemeliharaan ternak babi (meliputi penggemukan/pembibitan/ pengembangbiakan/ pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha
67. **Usaha Peternakan Unggas** adalah kegiatan pemeliharaan ternak unggas (meliputi penggemukan/pembibitan/ pengembangbiakan/ pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ ditukar atas risiko usaha. Cakupan ternak unggas meliputi ayam kampung biasa, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik petelur, itik manila, ayam kampung pedaging, ayam kampung petelur, itik pedaging, angsa, merpati, puyuh petelur, kalkun, burung unta, puyuh pedaging, ayam lokal lainnya, dan unggas non pangan
68. **Jumlah Ternak yang Diusahakan** merupakan banyaknya ternak yang diusahakan pada 1 Mei 2023. Pengelompokkan jumlah ternak merujuk pada WCA2020.
69. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan** adalah banyaknya orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian. Orang tersebut dapat melakukan semua jangung jawab secara langsung, atau mendelegasikan
- enterprise.*
65. **Goat holdings** is the activity of raising goat and dairy goat (including fattening/ breeding/ breeding/ processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/ exchanging its outcomes at the risk of the enterprise.
66. **Pig holdings** is the activity of raising pig (including fattening/ breeding/ breeding/ processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/exchanging its outcomes at the risk of the enterprise.
67. **Poultry holdings** is the activity of raising poultry (including fattening/ breeding/ breeding/ processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/exchanging its outcomes at the risk of the enterprise. Poultry includes native chickens, broiler chickens, layer chickens, broiler ducks, laying ducks, muscovy ducks, geese, pigeons, laying quails, turkeys, ostriches, meat quails, other local chickens, and other poultry
68. **The number of livestock raised** is the total number of livestock raised as of May 1, 2023. The grouping of livestock numbers refers to the WCA2020.
69. **Number of Food Crop Individual Agricultural Holdings Operators** is the number of people who has technical, juridical, and economic responsibility for the agricultural unit. The person can carry out all responsibilities directly, or delegate those related to daily work management to



yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian.

a manager (not a legal entity). Agricultural holding include in the subsectors of food crops, horticulture, estate crops, livestock, fisheries, forestry, and/or agricultural services.

70. **Jumlah Usaha Pertanian** adalah banyaknya unit usaha yang kegiatannya mengelola sumber daya alam nabati dan hewani untuk menghasilkan komoditas ekonomi yang seluruh atau sebagian hasilnya untuk dijual; dan termasuk pula apabila seluruh hasil pertanian tanaman pangan untuk dikonsumsi.
70. **Number of Agricultural Holdings** is the number of holdings whose activities are managing vegetable and animal natural resources to produce economic commodities, all or part of the results of which are for sale; and also includes all agricultural products of food crops for consumption.
71. **Lahan Sawah** adalah Lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi tanpa memandang dimana diperoleh/status lahan tersebut. Lahan tersebut termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi & Bangunan (PBB), iuran pembangunan daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa
71. **Rice fields are agricultural land which is plotted and bounded by dike, channels to hold water, which are usually planted with rice regardless of where the land was obtained/status. This land includes land registered with Land & Building Tax, regional development fees, village-owned arable land, and swamp land.**
72. **Lahan Pertanian Bukan Sawah** adalah semua lahan selain lahan sawah, seperti lahan pekarangan, ladang/huma, tegal/kebun, lahan perkebunan, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya, yang digunakan untuk menanam tanaman semusim
72. **Dry-land** is all arable land other than rice fields, such as such as yards, fields/huma, moors/gardens, plantation land, ponds, ponds, lakes, and swamps, used for growing temporary crops.
73. **Lahan Padang Rumput Sementara** adalah lahan pertanian yang berupa hamparan area terbuka, ladang, atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya. Tumbuhnya rumput di area tersebut terjadi karena adanya penanaman atau penaburan setiap satu sampai empat tahun sekali, atau ditanami kurang dari lima tahun.
73. **Land under temporary meadows and pastures** includes land temporarily cultivated with herbaceous forage crops for mowing or pasture and other non-woody plants. Grass growth in these areas occurs because they are sown or seeded once every one to four years, or planted for less than five years.



74. **Lahan Padang Rumput Permanen** adalah Lahan pertanian yang berupa hamparan area terbuka, ladang, atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya secara natural. Padang rumput ini tidak ada penanaman atau penaburan lima tahun atau lebih. Jenis padang rumput ini terdiri dari padang rumput umum dan padang rumput yang hanya digunakan oleh unit usaha terkait.
74. **Land under permanent meadows and pastures** is an open area for agricultural land, dryland, or field that is naturally covered by grass and other non-woody plants. These pastures have not been planted or sown for five years or more. This type of pasture consists of public pastures and pastures used only by the relevant holding
75. **Lahan Sementara Belum Ditanami Menunggu Penanaman** adalah lahan garapan yang sedang dalam masa istirahat panjang sebelum ditanami ulang antara 1 s.d kurang atau sama dengan 5 tahun. Kondisi ini mungkin merupakan bagian dari sistem musiman usaha pertanian tersebut atau karena tanaman tidak dapat ditanam akibat lahan mengalami kerusakan karena banjir, kurangnya air, tidak adanya input produksi, atau alasan lainnya.
75. **Land temporarily fallow** refers to arable land at prolonged rest for one to five years before re-cultivation. This may be part of the holding's crop rotation system or because the normal crop cannot be planted because of flood damage, lack of water, unavailability of inputs or other reasons.
76. **Lahan Tanaman Tahunan** adalah lahan yang ditanami dengan tanaman jangka panjang yang dapat tumbuh lebih dari satu atau dua tahun seperti tanaman hortikultura tahunan dan tanaman perkebunan tahunan. Lahan padang rumput tidak dikategorikan sebagai lahan untuk tanaman tahunan.
76. **Land under permanent crops** is land cultivated with long-term crops which do not have to be replanted for more than one or two years; like annual horticulture plant and annual estate crops. Land under permanent meadows and pastures is excluded from land under permanent crops.
77. **Lahan Kandang Ternak dan Bangunan untuk Pertanian Lainnya** adalah permukaan lahan yang ditempati oleh bangunan-bangunan operasional pertanian (hanggar, lumbung, gudang, silo), bangunan untuk ternak (kandang kuda, kandang sapi, kandang domba, pekarangan unggas) dan pekarangan pertanian. Area rumah pemilik usaha (termasuk halamannya) juga termasuk dalam klasifikasi ini jika termasuk dalam bagian dari usaha pertanian.
77. **Land under farm buildings and farmyards** refers to surfaces occupied by operating farm buildings (hangars, barns, cellars, silos), buildings for animal production (stables, cow sheds, sheep pens, poultry yards) and farmyards. Area under the holder's house (including the yard around it) is also classified here if it makes up part of the agricultural holding.



78. **Lahan Kegiatan Kehutanan** adalah lahan untuk kegiatan kehutanan, meliputi a) kawasan hutan, merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Undang-Undang No. 41 Tahun 1999); b) hutan tegakan (lokasi yang dianggap hutan oleh masyarakat), merupakan hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (masih banyak pohon); dan c) lahan yang ditanami tanaman kehutanan untuk budidaya tanaman kehutanan termasuk pembibitan. Contohnya tanaman sengon, akasia, jati, dan lain-lain.
79. **Lahan Kegiatan Budi Daya Perikanan** adalah area yang digunakan untuk budidaya perikanan meliputi area (Kolam air tawar/wadah lainnya, sawah/mina padi, tambak air payau) untuk fasilitas budidaya perikanan, termasuk fasilitas pendukung. Jika lahan yang sama digunakan untuk budidaya perikanan dalam satu musim dan untuk menanam tanaman (padi) di musim lain, maka lahan tersebut tetap dicatat sebagai lahan sawah tanpa melihat nilai produksi yang terbesar.
80. **Lahan Lainnya (Bukan Lahan Pertanian dan Bukan Tempat Tinggal)** adalah semua area lain pada unit usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (selain lahan pertanian dan tidak termasuk lahan tempat tinggal). Termasuk lahan yang tidak dapat ditanami seperti lahan tandus, berpasir, terjal, dsb. Juga termasuk lahan untuk usaha selain pertanian seperti warung, bengkel, toko dan sejenisnya yang bukan merupakan bangunan tempat tinggal.
78. **Forest land** is land for forestry activities, including a) forest areas, which are certain areas designated and/or determined by the government to be maintained as permanent forests (Law No. 41 of 1999); b) standing forest (a location considered forest by the community), is an expanse of land containing biological natural resources dominated by trees in their natural environment, which cannot be separated from one another (there are still lots of trees); and c) land planted with forestry plants for the cultivation of forestry plants including nurseries. For example, sengon plants, acacia, teak, and others.
79. **Area used for aquaculture** includes area for aquaculture facilities, including supporting facilities. When the same land is used for aquaculture in one season and for growing crops (rice) in another season, then the land is still recorded as paddy land regardless of the largest production value.
80. **Other Land (neither agricultural nor residential land)** are all other land of the agricultural holding that are not classified elsewhere (other than agricultural and residential land), including areas that cannot be planted such as barren, sandy, steep land, etc. Other land also include land for business purposes other than agriculture such as stalls, workshops, shops, and others that are not residential buildings.



81. **Lahan yang dikuasai** adalah lahan pertanian (lahan sawah dan/atau lahan bukan sawah) dan lahan bukan pertanian yang berada dalam satu kewenangan, yang mencakup lahan milik sendiri dan lahan yang berasal dari pihak lain, tidak termasuk lahan yang berada di pihak lain.
82. **Sertifikat Hak Milik** adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut. Status SHM adalah status yang paling kuat untuk kepemilikan lahan karena lahan sudah menjadi milik seseorang tanpa campur tangan ataupun kemungkinan pemilikan pihak lain. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan hanya bisa dimiliki oleh WNI.
83. **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)** adalah jenis sertifikat tanah yang pemegang sertifikatnya hanya bisa memanfaatkan tanah tersebut, baik untuk mendirikan bangunan atau untuk keperluan lain sedangkan kepemilikan tanah adalah milik negara. Sertifikat Hak Guna Bangunan mempunyai batas waktu tertentu dan dapat dimiliki oleh WNA.
84. **Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHSRS/SHMRS)** adalah tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan (PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun).
85. **Sertifikat Hak Guna Usaha** adalah hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah
81. **Land utilized** includes the area of agricultural land and other land (neither agricultural nor residential land) that is under one authority, including self-owned land and/or land owned by other parties, excluding land occupied/rented by others.
82. **Certificate of Land Ownership (SHM)** is a type of certificate in which the owner holds full rights over land ownership within a specified area as mentioned in the certificate. SHM status is the strongest status for land ownership because the land has become the property of an individual without interference or the possibility of ownership by others. This certificate is issued by the National Land Agency and can only be held by Indonesian citizens (WNI).
83. **The Building Right Certificate (SHGB)** is a type of land certificate where the holder can only utilize the land, either for building construction or for other purposes, while the land ownership remains vested in the state. The Building Right Certificate has a specific time limit and can be owned by foreign nationals (WNA).
84. **The Certificate of Ownership for Flats (SHSRS/SHMRS)** is evidence of ownership of individual units within an apartment complex built on land with ownership rights, building rights, or land use rights owned by the state, as well as building rights or land use rights on land under management rights (Government Regulation Number 31 of 2021 concerning the Organization of Apartment Buildings).
85. **The Certificate of Right to Cultivate (SHGU)** is a special right to cultivate land that is not owned by the holder on



yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan (berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960).

land directly controlled by the state for agricultural, fisheries, or livestock farming (based on Article 28 of Law Number 5 of 1960).

86. **Sertifikat Hak Pakai** adalah jenis sertifikat yang menyatakan hak pemegang sertifikat untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, dan segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang.
86. **The Right to Use Certificate** is a type of certificate that declares the holder's right to use and/or collect yields from land directly controlled by the state or land owned by another person who grants authority and obligations as specified in the granting decision by the authorized official or in an agreement with the landowner, which is not a lease agreement or land cultivation agreement, and everything provided it does not conflict with the spirit and provisions of the law.
87. **Letter C** adalah buku yang dijadikan catatan penarikan pajak. Kutipan letter c terdapat di kantor kelurahan sedangkan induk dari kutipan letter c terdapat di kantor pelayanan PBB. Surat bukti lainnya, misalnya surat bukti berupa wasiat, surat adat, alas hak.
87. **Letter C** is a book used as a record of tax collection. Quotations from letter C are found at the sub-district office, while the parent document of letter C quotations is found at the local property tax service office. Other proof documents, such as testament letters, customary letters, and land title deeds, may also be used.
88. **Girik** adalah lahan bekas hak milik adat yang belum didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Girik bukanlah sertifikat melainkan surat tanda pembayaran pajak atas lahan, yang merupakan bukti bahwa seseorang menguasai sebidang tanah. Surat tanda bukti ini dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan digunakan untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
88. **"Girik"** is land formerly owned under customary rights that has not been registered with the National Land Agency (BPN). Girik is not a certificate but rather a tax payment receipt for the land, which serves as evidence that an individual controls a piece of land. This proof document is issued by the Village/ Sub-district Head and is used for the collection of Land and Building Tax (PBB).
89. **Akta Jual Beli (AJB)** adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT/Notaris) yang berupa akte perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli atas tanah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal. AJB merupakan bukti hukum telah terjadinya transaksi jual-beli antara kedua belah pihak.
89. **The Deed of Sale and Purchase (AJB)** is one of the proofs of land ownership by the land deed official (PPAT/Notary), which is a deed of sale and purchase agreement between the seller and the buyer for land used as a residence. AJB serves as legal evidence of the occurrence of a sale and purchase transaction between the two parties.



90. **Lahan Garapan/ Lahan Gogol Gilir** adalah tanah adat yang berasal dari masyarakat Jawa. Tanah garapan menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.
91. **Dimiliki tanpa dokumen resmi** adalah memiliki lahan namun tidak memiliki surat (pernyataan) dari instansi yang berwenang maupun dari pihak lain atas kepemilikan tanah.
92. **Sewa dengan perjanjian tertulis** adalah saat seseorang menyewa lahan dari pihak lain dengan membayar sewa sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan perjanjian tersebut telah didokumentasikan secara tertulis atau tercetak.
93. **Sewa tanpa adanya perjanjian tertulis** merujuk pada proses menyewa lahan pertanian di mana kepemilikannya bukan atas nama unit usaha yang bersangkutan, tetapi dimiliki oleh individu lain, tanpa adanya dokumen tertulis yang membuktikannya. Unit usaha pertanian tersebut diharuskan membayar biaya sewa sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan, yang sering kali hanya dilakukan melalui kesepakatan lisan. Lahan negara atau milik bersama tanpa perjanjian tertulis (hak pakai tidak bersertifikat) merujuk pada lahan pertanian yang sebelumnya dimiliki oleh negara atau bersama-sama dengan pihak lain, tanpa tersedia bukti tertulis yang mengatur hal tersebut.
90. **“Cultivated Land / Rotating Land” or “Lahan Garapan / Lahan Gogol Gilir”** is customary land originating from the Javanese community. According to Decision of the Head of the National Land Agency (BPN) Number 2 of 2003, cultivated land is a piece of land that has been or has not been attached to any right, worked, and utilized by another party, either with or without the consent of the rightful owner, with or without a specified period, and with or without a specified period.
91. **To possess without official documentation** means to have land without possessing a document (declaration) from the authorized institution or from another party regarding land ownership.
92. **Renting with a written agreement occurs** when someone leases land from another party by paying rent according to an agreement that has been agreed upon by both parties, and this agreement has been documented in writing or printed.
93. **Renting without a written agreement** refers to the process of leasing agricultural land where the ownership is not under the name of the respective holding but is owned by another individual, without any written documentation to prove it. The agricultural holding is required to pay rent as per the agreement with the landowner, which often only occurs through oral agreements. State-owned or collectively owned land without a written agreement (uncertified land use rights) refers to agricultural land previously owned by the state or collectively with others, without available written evidence governing the matter.



94. **Menggarap lahan orang lain** adalah tindakan mengelola lahan pertanian yang dimiliki oleh individu lain, bukan oleh unit usaha yang bersangkutan, tetapi telah dilakukan dengan izin dari pemiliknya.
95. **Milik negara atau lahan adat yang didapatkan melalui program perhutanan sosial** adalah lahan yang sebelumnya dimiliki oleh negara atau bersama-sama untuk tujuan program perhutanan sosial. Program Perhutanan Sosial adalah program pemerintah yang memberikan legalitas kepada masyarakat untuk mengakses kawasan hutan negara.
96. **Milik negara atau lahan adat yang diperoleh dengan perjanjian tertulis selain program perhutanan sosial** adalah lahan pertanian dimana kepemilikan sebelumnya adalah milik negara atau bersama-sama, dan telah ada perjanjian tertulis yang mengatur hak penggunaan lahan oleh unit usaha untuk pengembangan.
97. **Milik negara atau lahan adat yang digunakan bersama tanpa perjanjian tertulis (hak guna yang tidak jelas)** adalah lahan pertanian yang status kepemilikannya merupakan milik negara atau bersama yang dikuasakan kepada pengelola unit usaha untuk digunakan tanpa perjanjian tertulis.
98. **Menempati/ mengelola tanpa izin** adalah kondisi dimana seseorang menggunakan lahan yang dimiliki oleh pihak lain tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya, termasuk di antaranya petani yang menggunakan lahan tanpa membayar sewa, yang biasa disebut sebagai lahan bebas pakai.
99. **Status kepemilikan lahan lainnya** adalah lahan yang memiliki status kepemilikan berbeda selain dari yang telah dijelaskan sebelumnya.
94. *Working on someone else's land* refers to the act of managing agricultural land owned by another individual, not by the respective holding, but has been done with permission from the owner.
95. *State-owned or customary land obtained through social forestry programs* is land previously owned by the state or collectively for the purpose of social forestry programs. Social Forestry Program is a government program that provides legal recognition to communities to access state forest areas.
96. *State-owned or customary land acquired through written agreements other than social forestry programs* refers to agricultural land where the previous ownership was either state-owned or collective, and there exists a written agreement governing the land use rights by the holding for development purposes.
97. *State-owned or customary land used jointly without a written agreement (unclear land use rights)* refers to agricultural land whose ownership status is state-owned or collective and is entrusted to the manager of the holding for use without a written agreement.
98. *Occupying/ managing without permission* is a condition where someone uses land owned by another party without obtaining permission from the owner, including farmers who use land without paying rent, commonly referred to as free-use land.
99. *Other land ownership status* refers to land that has a different ownership status other than those explained previously.



100. **Lebih dari satu jenis kepemilikan** adalah keadaan dimana setiap plot atau bidang lahan pertanian memiliki status kepemilikan yang berbeda-beda. Misalnya, beberapa bidang lahan mungkin dimiliki oleh individu atau perusahaan, sementara bidang yang lain mungkin merupakan milik negara atau dikelola berdasarkan hak guna bersama.
100. **Multiple ownership types** refer to a situation where each plot or parcel of agricultural land has different ownership statuses. For example, some plots of land may be owned by individuals or companies, while others may be state-owned or managed based on shared use rights.
101. **Irigasi** adalah proses di mana air dipindahkan dari sumbernya untuk digunakan pada tanaman pertanian. Sumber air irigasi dapat bervariasi, termasuk dari sungai, bendungan, atau sumur. Air irigasi bisa dihasilkan dari skema irigasi besar yang melayani banyak petani di wilayah yang luas, atau skema lokal yang melayani masyarakat kecil. Selain itu, petani juga dapat melakukan irigasi sendiri dengan cara yang tidak resmi untuk mendapatkan air dari sungai, aliran air, sumur, atau kolam menggunakan peralatan seperti pompa atau metode manual seperti ember. Di daerah perkotaan dan peri-urban, irigasi dapat dilakukan menggunakan selang dan ember, terkadang dengan menggunakan pasokan air dari penyediaan air komunal.
101. **Irrigation** is the process by which water is transferred from its source for use in agricultural crops. The source of irrigation water can vary, including from rivers, reservoirs, or wells. Irrigation water can be generated from large-scale irrigation schemes serving many farmers in extensive areas, or local schemes serving small communities. Additionally, farmers can also conduct irrigation themselves through informal means to obtain water from rivers, streams, wells, or ponds using equipment such as pumps or manual methods like buckets. In urban and peri-urban areas, irrigation can be carried out using hoses and buckets, sometimes utilizing water supply from communal sources.
102. **Pupuk** adalah bahan yang diberikan pada tanah, air, atau daun dengan tujuan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung, atau menambah unsur hara.
102. **Fertilizer** is a substance applied to soil, water, or leaves with the aim of enhancing plant growth either directly or indirectly, or supplementing nutrients.
103. **Pupuk non organik** adalah pupuk yang berasal dari produksi industri. Pupuk non organik biasa disebut juga pupuk kimia, pupuk buatan, dan pupuk mineral.
103. **Non-organic fertilizer** is fertilizer derived from industrial production. Non-organic fertilizers are also commonly referred to as chemical fertilizers, synthetic fertilizers, and mineral fertilizers.
104. **Pupuk organik** adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/ atau bagian hewan, dan/ atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk
104. **Organic fertilizer** is fertilizer derived from dead plants, animal manure, and/or animal parts, and/or other organic waste that has undergone engineering processes, in solid



padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/ atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/ atau biologi tanah.

or liquid form, which can be enriched with beneficial minerals and/or microbes to enhance soil nutrient content and organic matter, and improve the physical, chemical, and/or biological properties of the soil.

105. **Biofertilizer** adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup atau tidak aktif seperti bakteri dan jamur untuk menyediakan nutrisi tanaman.

105. **Biofertilizer** is a fertilizer containing living or non-active microorganisms such as bacteria and fungi to provide nutrients to plants.

106. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP)** adalah banyaknya rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri).

106. **Agricultural Households (RTUP)** are households that maintain/control/carry out agricultural activities with the aim of selling/exchanging some or all of the results, including food crops that are only consumed by themselves.

107. **Aktivitas utama** adalah kegiatan yang menghabiskan waktu paling banyak.

107. **The main activity** is the activity that spent the most time.



Tabel
Table 3.1

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Usaha Pertanian Perorangan menurut Kabupaten/ Kota, 2023
The Number of Agricultural Households, Agricultural Corporation, and Other Agricultural Holding by Regency/ Municipality, 2023

KaKabupaten/Kota Regency/Municipality	Rumah Tangga Usaha Pertanian Agricultural Households	Unit Usaha Pertanian Individual Agricultural Holdings
(1)	(2)	(3)
Raja Ampat Raja Ampat Regency	6.465	6.924
Sorong Sorong Regency	9.315	9.397
Sorong Selatan Sorong Selatan Regency	5.259	5.590
Maybrat Maybrat Regency	3.067	3.247
Tambrauw Tambrauw Regency	3.236	3.289
Kota Sorong Sorong Municipality	4.251	4.543
Provinsi Papua Barat Daya Papua Barat Daya Province	31.593	32.990

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

<https://papuabarat.bps.go.id>



Tabel 3.2
Table

Jumlah Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Usaha (unit), 2023
Number of Agricultural Holdings by Regency/ Municipality and Type of Holding (unit), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	ST2023		
	Unit Usaha Pertanian Individual Agricultural Holdings	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporation	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
Raja Ampat Raja Ampat Regency	6.924	2	6
Sorong Sorong Regency	9.397	4	4
Sorong Selatan Sorong Selatan Regency	5.590	4	0
Maybrat Maybrat Regency	3.247	0	0
Tambrau Tambrau Regency	3.289	1	0
Kota Sorong Sorong Municipality	4.543	5	2
Provinsi Papua Barat Daya Papua Barat Daya Province	32.990	16	12

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.3
Table

Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin (orang), 2023
Number of Individual Agricultural Holders by Regency/ Municipality and Sex (people), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jenis Kelamin Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Sex of Individual Agricultural Holders		Jumlah Total
	Laki-laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
Raja Ampat Raja Ampat Regency	6.163	761	6.924
Sorong Sorong Regency	8.305	1.092	9.397
Sorong Selatan Sorong Selatan Regency	4.899	691	5.590
Maybrat Maybrat Regency	2.616	631	3.247
Tambrau Tambrau Regency	2.809	480	3.289
Kota Sorong Sorong Municipality	3.228	1.315	4.543
Provinsi Papua Barat Daya Papua Barat Daya Province	28.020	4.970	32.990

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.4
Table

Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/ Kota dan Kelompok Umur (orang), 2023
Number of Individual Agricultural Holder by Regency/ Municipality and Age Group (people), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kelompok Umur Pengelola Usaha Pertanian Perorangan (Tahun)						Jumlah Total
	<25	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	
	tahun/years	tahun/years	tahun/years	tahun/years	tahun/years	tahun/years	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Raja Ampat Raja Ampat Regency	131	1.193	2.099	1.708	1.168	625	6.924
Sorong Sorong Regency	174	1.361	2.352	2.498	1.855	1.157	9.397
Sorong Selatan Sorong Selatan Regency	118	914	1.456	1.529	1.073	500	5.590
Maybrat Maybrat Regency	38	481	785	960	653	330	3.247
Tambrauw Tambrauw Regency	116	742	983	713	525	210	3.289
Kota Sorong Sorong Municipality	68	545	1.117	1.226	1.071	516	4.543
Provinsi Papua Barat Daya Papua Barat Daya Province	645	5.236	8.792	8.634	6.345	3.338	32.990

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.5
Table

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan menurut Kabupaten/ Kota dan Pemanfaatan Produksi Pertanian (unit), 2023
Number of Individual Agricultural Holdings by Regency/ Municipality and Utilization of Agricultural Production (unit), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pemanfaatan Produksi Utilization of Agricultural Production				
	Seluruhnya untuk dijual <i>Entirely for sale</i>	Sebagian besar dijual, sisanya dikonsumsi sendiri <i>Mainly for sale, the rest for home consumption</i>	Sebagian besar dikonsumsi sendiri, sisanya dijual <i>Mainly for home consumption, the rest for sale</i>	Seluruhnya dikonsumsi sendiri <i>Entirely for home consumption</i>	Belum dijual <i>Not yet sold</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Raja Ampat <i>Raja Ampat Regency</i>	2.631	5.219	845	823	170
Sorong <i>Sorong Regency</i>	4.009	6.102	1.055	869	1.140
Sorong Selatan <i>Sorong Selatan Regency</i>	863	3.942	2.155	258	356
Maybrat <i>Maybrat Regency</i>	593	2.632	897	226	480
Tambrau <i>Tambrau Regency</i>	566	2.673	1.307	688	488
Kota Sorong <i>Sorong Municipality</i>	1.092	3.431	453	103	81
Provinsi Papua Barat Daya <i>Papua Barat Daya Province</i>	9.754	23.999	6.712	2.967	2.715

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel 3.6
Table

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Kabupaten/ Kota dan Aktivitas Ekonomi yang Dilakukan (rumah tangga), 2023
Number of Agricultural Households by Regency/ Municipality and Economic Activities Undertaken (households), 2023

Kabupaten/Kota Regency/ Municipality	Pengelola Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan/atau peternakan <i>Holder of Food Crop, Horticulture, Estate Crop, and Livestock Holdings</i>	Pengelola Usaha Perikanan dan atau Kehutanan <i>Holder of Fisheries, Aquaculture, and Forestry</i>	Pengelola Usaha Jasa Pertanian <i>Holder of Agricultural Services Holdings</i>	Pekerja pada unit usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan <i>Worker of Food Crop, Horticulture, Estate Crop, and Livestock Holdings</i>	Pekerja pada unit usaha perikanan dan atau kehutanan <i>Worker of Fisheries, Aquaculture, and Forestry</i>	Pekerja pada unit usaha jasa pertanian <i>Worker of Agricultural Services Holdings</i>	Pengelola Usaha selain sektor pertanian <i>Holder of Non- Agricultural Holdings</i>	Pekerja pada unit usaha selain sektor pertanian <i>Worker of Non- Agricultural Holdings</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Raja Ampat Raja Ampat Regency	4.831	4.278	2	3.267	1.211	6	263	1.729
Sorong Sorong Regency	8.824	2.303	52	5.761	668	24	417	4.342
Sorong Selatan Sorong Selatan Regency	4.105	3.249	73	5.745	5.584	5	211	1.690
Maybrat Maybrat Regency	3.207	774	16	3.803	125	4	197	935
Tambrauw Tambrauw Regency	3.228	698	3	2.821	208	19	14	416
Kota Sorong Sorong Municipality	2.892	1.824	4	357	305	10	238	2.082
Provinsi Papua Barat Daya Papua Barat Daya Province	27.087	13.126	150	21.754	8.101	68	1.340	11.194

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.7
Table

Jumlah Usaha Pertanian menurut Kategori Luas Lahan Pertanian dan Jenis Usaha (unit), 2023
Number of Agricultural Holdings by Category of Agricultural Land Area and Type of Holdings (unit), 2023

Kategori Luas Lahan Category of Land Area	Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Individual Agricultural Holdings	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Agricultural Corporation	Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
Usaha Pertanian yang Tidak Menguasai Lahan Pertanian Agricultural Holdings with No Agricultural Land Area	7.449	2	4
Usaha Pertanian yang Menguasai Lahan Pertanian (>0 ha) Agricultural Holdings with Agricultural Land Area	25.541	14	8
< 1 ha	22.368	2	2
1 - 1,99 ha	0	0	0
2 - 4,99 ha	0	6	0
5 - 9,99 ha	2.674	0	3
10 - 19,99 ha	474	1	0
20 - 49,99 ha	21	1	1
50 - 99 ha	3	1	2
100 - 199 ha	0	0	0
200 - 499 ha	0	0	0
500 - 999 ha	1	1	0
≥ 1000 ha	0	2	0

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.8
Table

Jumlah Usaha Pertanian menurut Penggunaan Lahan Pertanian dan Jenis Usaha (unit), 2023
Number of Agricultural Holdings by Utilization of Agricultural Land and Type of Holdings (unit), 2023

Penggunaan Lahan <i>Utilization of Agricultural Land</i>	Usaha Pertanian Perorangan (UTP) <i>Individual Agricultural Holdings</i>	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) <i>Agricultural Corporation</i>	Usaha Pertanian Lainnya (UTL) <i>Other Agricultural Holding</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Lahan Sawah <i>Rice Fields</i>	370	0	0
Lahan Bukan Sawah <i>Non Rice Fields</i>	19.133	1	5
Lahan Padang Rumput Sementara <i>Temporary Pasture Land</i>	1.725	0	0
Lahan Padang Rumput Permanen <i>Permanent Pasture Land</i>	3.653	0	0
Lahan Menunggu Penanaman <i>Land Waiting for Planting</i>	4.064	0	0
Lahan Tanaman Tahunan <i>Annual Crop Land</i>	16.076	4	3
Lahan untuk Kandang Ternak dan Bangunan Pertanian Lainnya <i>Land for Livestock Pens and Other Agricultural Buildings</i>	2.894	2	6
Lahan untuk Kegiatan Kehutanan <i>Land for Forestry Activities</i>	163	2	0
Lahan untuk Kegiatan Budidaya Perikanan <i>Land for Fisheries Cultivation Activities</i>	768	4	3
Bukan Lahan Pertanian <i>Not Agricultural Land</i>	534	1	4
Lahan Dikuasai <i>Land Controlled</i>	25.614	14	12

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.9
Table

Luas Lahan Pertanian Menurut Jenis lahan dan Jenis Usaha (ha), 2023
Agricultural Land Area by Type of Land and Type of Holdings (ha), 2023

Jenis Lahan Type of Land	Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Individual Agricultural Holdings	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Agricultural Corporation	Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Other Agricultural Holding	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lahan Sawah Rice Fields	148,72	0,00	0,00	148,72
Lahan Bukan Sawah Non Rice Fields	2.123,92	170,00	21,41	2.315,33
Lahan Padang Rumput Sementara Temporary Pasture Land	421,03	0,00	0,00	421,03
Lahan Padang Rumput Permanen Permanent Pasture Land	1.215,29	0,00	0,00	1.215,29
Lahan Menunggu Penanaman Land Waiting for Planting	877,52	0,00	0,00	877,52
Lahan Tanaman Tahunan Annual Crop Land	3.210,51	39.408,51	7,06	42.626,08
Lahan untuk Kandang Ternak dan Bangunan Pertanian Lainnya Land for Livestock Pens and Other Agricultural Buildings	58,09	2,77	2,53	63,40
Lahan untuk Kegiatan Kehutanan Land for Forestry Activities	168,98	9.462,00	0,00	9.630,98
Lahan untuk Kegiatan Budidaya Perikanan Land for Fisheries Cultivation Activities	19,50	34.767,65	0,58	34.787,73
Bukan Lahan Pertanian Not Agricultural Land	97,61	0,05	0,04	97,69
Lahan Dikuasai Land Controlled	8.341,16	83.810,98	31,63	92.183,77

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel 3.10
Table

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Lahan (unit), 2023
Number of Individual Agricultural Holdings by Regency/ Municipality and Land Tenure (unit), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sertifikat Hak Milik Certificate of Ownership	Sertifikat Hak Guna Bangunan Building Right Certificate	Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Certificate of Ownership for Condominium Units	Sertifikat Hak Guna Usaha Right to Build Certificate (for Commercial Purposes)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Raja Ampat Raja Ampat Regency	305	3	1	0
Sorong Sorong Regency	3.355	19	2	14
Sorong Selatan Sorong Selatan Regency	465	4	0	1
Maybrat Maybrat Regency	3	0	1	0
Tambrau Tambrau Regency	43	0	0	4
Kota Sorong Sorong Municipality	898	30	3	1
Provinsi Papua Barat Daya Papua Barat Daya Province	5069	56	7	20

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Lanjutan Tabel/Continued Table 3.10

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sertifikat Hak Pakai Right of Use Certificate	Leter C/Girik/Pethok D/dll. Letter C/Certificate of Land Cultivation/Other	Lahan Garapan/Lahan Gogol Gilir Cultivated Land/ Rotation Land	Dimiliki Tanpa Dokumen Resmi Owned Without Official Documents
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Raja Ampat Raja Ampat Regency	5	13	70	3.725
Sorong Sorong Regency	12	9	103	905
Sorong Selatan Sorong Selatan Regency	4	65	87	1.759
Maybrat Maybrat Regency	6	25	1	3.065
Tambrau Tambrau Regency	1	2	24	650
Kota Sorong Sorong Municipality	16	39	240	535
Provinsi Papua Barat Daya Papua Barat Daya Province	44	153	525	10639

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Lanjutan Tabel/*Continued Table 3.10*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sewa dengan Perjanjian Tertulis <i>Rental with a Written Agreement</i>	Sewa tanpa Perjanjian Tertulis <i>Rental Without a Written Agreement</i>	Menggarap Lahan Orang Lain <i>Cultivating Someone Else's Land</i>	Milik Negara atau Lahan Adat yang Diperoleh Melalui Program Perhutanan Sosial <i>State-owned or customary land obtained through social forestry programs</i>
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
Raja Ampat <i>Raja Ampat Regency</i>	4	10	292	7
Sorong <i>Sorong Regency</i>	66	265	1.284	20
Sorong Selatan <i>Sorong Selatan Regency</i>	6	6	84	5
Maybrat <i>Maybrat Regency</i>	2	2	7	1
Tambrau <i>Tambrau Regency</i>	3	1	4	91
Kota Sorong <i>Sorong Municipality</i>	13	11	226	60
Provinsi Papua Barat Daya <i>Papua Barat Daya Province</i>	94	295	1897	184

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Lanjutan Tabel/Continued Table 3.10

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Milik Negara atau Lahan Adat yang Diperoleh Melalui Program Perhutanan Sosial <i>State-owned or Customary Land Apart from Social Forestry Programs</i>	Milik Negara atau Lahan Adat yang Digunakan Bersama Tanpa Perjanjian Tertulis (Hak Guna yang Tidak Jelas) <i>Ownership by the State or Customary Land Used Collectively Without a Written Agreement (Unclear Rights of Use)</i>	Menempati/ Mengelola tanpa Izin <i>Cultivating Someone Else's Land</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)
Raja Ampat <i>Raja Ampat Regency</i>	2	130	1	19
Sorong <i>Sorong Regency</i>	85	2.690	125	23
Sorong Selatan <i>Sorong Selatan Regency</i>	46	1.121	26	358
Maybrat <i>Maybrat Regency</i>	1	59	9	33
Tambrauw <i>Tambrauw Regency</i>	58	2.331	5	10
Kota Sorong <i>Sorong Municipality</i>	7	32	40	67
Provinsi Papua Barat Daya <i>Papua Barat Daya Province</i>	199	6363	206	510

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.11
Table

Jumlah Pengguna Lahan Pertanian dan Bukan Pengguna Lahan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota (unit), 2023
Number of Agricultural Land Users and Non-Agricultural Land Users by Regency/ Municipality (unit), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pengguna Lahan Pertanian Agricultural Land Users	Bukan Pengguna Lahan Pertanian Non-Agricultural Land Users	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Raja Ampat Raja Ampat Regency	4.533	2.391	6.924
Sorong Sorong Regency	8.594	803	9.397
Sorong Selatan Sorong Selatan Regency	4.005	1.585	5.590
Maybrat Maybrat Regency	3.198	49	3.247
Tambrau Tambrau Regency	3.200	89	3.289
Kota Sorong Sorong Municipality	2.084	2.459	4.543
Provinsi Papua Barat Daya Papua Barat Daya Province	25.614	7.376	32.990

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.12
Table

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/ Kota dan Penggunaan Irigasi Pada Lahan Sawah dan Bukan Sawah (unit), 2023
Number of Individual Agricultural Holdings by Regency/ Municipality and Irrigation Use on Rice Fields and Dry-land (unit), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Menggunakan Irigasi Irrigated			Tidak Beririgasi Not-Irrigated		
	Sawah Rice Field	Bukan Sawah Dry Land	Sawah atau Bukan Sawah Rice Field or Dry Land	Sawah Rice Field	Bukan Sawah Dry Land	Sawah atau Bukan Sawah Rice Field or Dry Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Raja Ampat Raja Ampat Regency	0	0	0	0	0	0
Sorong Sorong Regency	0	0	0	0	0	0
Sorong Selatan Sorong Selatan Regency	0	0	0	0	0	0
Maybrat Maybrat Regency	0	0	0	0	0	0
Tambrau Tambrau Regency	0	0	0	0	0	0
Kota Sorong Sorong Municipality	0	0	0	0	0	0
Provinsi Papua Barat Daya Papua Barat Daya Province	0	0	0	0	0	0

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.13
Table

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Mengusahakan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Semusim menurut Kabupaten/Kota (unit), 2023
Number of Individual Agricultural Holdings Cultivating Temporary Crops of Food Crops, Horticultural Crops, and Estate Crops by Regency/ Municipality (unit), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Semusim Individual Agricultural Holdings of Temporary Crops	Tanaman Pangan Food Crops	Tanaman Hortikultura Horticulture Crops	Tanaman Perkebunan Estate Crops
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Raja Ampat Raja Ampat Regency	2.713	2.355	821	17
Sorong Sorong Regency	6.350	3.746	4.377	16
Sorong Selatan Sorong Selatan Regency	3.208	2.501	2.490	13
Maybrat Maybrat Regency	3.112	3.051	2.466	6
Tambrau Tambrau Regency	3.045	2.932	2.045	25
Kota Sorong Sorong Municipality	1.423	1.039	611	60
Provinsi Papua Barat Daya Papua Barat Daya Province	19.851	15.624	12.810	137

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.14
Table

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Tahunan Menurut Kabupaten/ Kota dan Subsektor (unit), 2023
Number of Permanent Crops Individual Agriculture Holdings by Regency/ Municipality and Subsector (units), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tanaman Tahunan ¹ Permanent Crops ¹	Subsektor Subsector	
		Tanaman Hortikultura Horticultural Crops	Tanaman Perkebunan Estate Crops
(1)	(2)	(3)	(4)
Raja Ampat Raja Ampat Regency	3.567	1.892	2.612
Sorong Sorong Regency	4.384	4.130	1.073
Sorong Selatan Sorong Selatan Regency	3.299	3.021	1.383
Maybrat Maybrat Regency	1.604	1.540	466
Tambrau Tambrau Regency	2.176	2.120	771
Kota Sorong Sorong Municipality	1.798	1.487	900
Provinsi Papua Barat Daya Papua Barat Daya Province	16.828	14.190	7.205

Catatan/Notes: ¹Satu UTP Tanaman Tahunan dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor/ One Permanent Agricultural Holdings can engage in more than one subsector

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.15
Table

Jumlah Usaha Pertanian Menurut Penggunaan Pupuk dan Jenis Usaha (unit), 2023
Number of Agricultural Holdings by Type of Fertilizer Type of Holdings (unit), 2023

Jenis Pupuk <i>Type of Fertilizer</i>	Usaha Pertanian Perorangan <i>Individual Agricultural Holding</i>	Usaha Pertanian Berbadan Hukum <i>Agricultural Corporations</i>	Usaha Pertanian Lainnya <i>Other Agricultural Holding</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Urea <i>Urea</i>	2.677	1	3
NPK <i>NPK</i>	3.268	6	4
Non Organik Lainnya <i>Other Non Organic</i>	324	2	0
Organik <i>Organic</i>	827	2	0
Biofertilizer <i>Biofertilizer</i>	37	1	0
Kotoran Hewan <i>Animal Manure</i>	1.277	1	1
Menggunakan Pupuk <i>Used Fertilizer</i>	4.550	6	4
Tidak Menggunakan Pupuk <i>Not Used Fertilizer</i>	20.482	6	2

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel
Table 3.16

**Jumlah Usaha Peternakan Sapi Menurut Kabupaten/ Kota Dan Jumlah Ternak yang
Diusahakan (unit), 2023**
Number of Cattle Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings (unit), 2023

Jumlah Ternak Number of Livestock	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
1 - 2	959	0	0
3 - 4	605	0	0
5 - 9	480	0	1
10 - 19	156	0	0
20 - 49	28	0	0
50 - 99	4	0	0
≥ 100	0	0	0

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel
Table 3.17

**Jumlah Usaha Peternakan Kerbau Menurut Kabupaten/ Kota Dan Jumlah Ternak
yang Diusahakan (unit), 2023**
Number of Buffalo Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings (unit), 2023

Jumlah Ternak Number of Livestock	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
1 - 2	0	0	0
3 - 4	0	0	0
5 - 9	0	0	0
10 - 19	0	0	0
20 - 49	0	0	0
50 - 99	0	0	0
≥ 100	0	0	0

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.18
Table

Jumlah Usaha Peternakan Domba Menurut Kabupaten/Kota Dan Jumlah Ternak yang Diusahakan (unit), 2023
Number of Sheep Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings (unit), 2023

Jumlah Ternak <i>Number of Livestock</i>	Usaha Pertanian Perorangan <i>Individual Agricultural Holding</i>	Usaha Pertanian Berbadan Hukum <i>Agricultural Corporations</i>	Usaha Pertanian Lainnya <i>Other Agricultural Holding</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1 - 2	1	0	0
3 - 4	1	0	0
5 - 9	0	0	0
10 - 19	0	0	0
20 - 49	0	0	0
50 - 99	0	0	0
≥ 100	0	0	0

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 *Census of Agriculture*

Tabel 3.19
Table

Jumlah Usaha Peternakan Kambing Menurut Kabupaten/Kota Dan Jumlah Ternak yang Diusahakan (unit), 2023
Number of Goat Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings (unit), 2023

Jumlah Ternak <i>Number of Livestock</i>	Usaha Pertanian Perorangan <i>Individual Agricultural Holding</i>	Usaha Pertanian Berbadan Hukum <i>Agricultural Corporations</i>	Usaha Pertanian Lainnya <i>Other Agricultural Holding</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1 - 2	64	0	0
3 - 4	67	0	0
5 - 9	78	0	0
10 - 19	38	0	0
20 - 49	20	0	0
50 - 99	0	0	0
≥ 100	1	0	0

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 *Census of Agriculture*



Tabel
Table 3.20

**Jumlah Usaha Peternakan Babi Menurut Kabupaten/ Kota Dan Jumlah Ternak yang
Diusahakan (unit), 2023**
Number of Pig Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings (unit), 2023

Jumlah Ternak Number of Livestock	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
1 - 2	685	0	0
3 - 4	328	0	0
5 - 9	253	0	0
10 - 19	112	0	1
20 - 49	27	0	0
50 - 99	5	0	0
≥ 100	0	0	0

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel
Table 3.21

**Jumlah Usaha Peternakan Unggas Menurut Provinsi Dan Jumlah Ternak yang
Diusahakan (unit), 2023**
Number of Poultry Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings (unit), 2023

Jumlah Ternak Number of Livestock	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
1 - 9	1.095	0	0
10 - 49	1.696	0	0
50 - 99	147	0	1
100 - 199	41	0	1
200 - 499	5	0	1
50 - 999	5	0	0
1000 - 4999	17	0	1
5000 - 9999	2	1	0
≥ 10000	1	1	0

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.22
Table

Jumlah Usaha Pertanian menurut Jenis Pestisida yang Digunakan dan Jenis Usaha (unit), 2023
Number of Agricultural Holdings by Pesticide Use and Type of Holdings, 2023

Penggunaan Pestisida <i>Pesticide Use</i>	Usaha Pertanian Perorangan <i>Individual Agricultural Holding</i>	Usaha Pertanian Berbadan Hukum <i>Agricultural Corporations</i>	Usaha Pertanian Lainnya <i>Other Agricultural Holding</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Unit Usaha Pertanian yang Menggunakan Pestisida <i>The Number of Agricultural Holdings Using Pesticides</i>	3.897	6	4
Insektisida <i>Insecticides</i>	3.088	2	4
Herbisida <i>Herbicides</i>	2.604	6	3
Fungisida <i>Fungisides</i>	2.015	2	4
Rodentisida <i>Rodenticides</i>	764	4	0
Pestisida Lainnya <i>Other Pesticides</i>	636	0	0

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.23
Table

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Wilayah dan Jumlah Anggota Rumah Tangga (rumah tangga), 2023
Number of Agricultural Households by Regency/ Municipality and Number of Household Member (household), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Anggota Rumah Tangga (Orang) Number of Household Member (people)					Jumlah Total
	1	2-3	4-5	6-9	≥10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Raja Ampat Raja Ampat Regency	384	1.676	2.416	1.831	158	6.465
Sorong Sorong Regency	706	3.486	3.514	1.545	64	9.315
Sorong Selatan Sorong Selatan Regency	284	1.359	1.639	1.503	474	5.259
Maybrat Maybrat Regency	283	1.211	972	570	31	3.067
Tambrau Tambrau Regency	278	1.134	1.104	671	49	3.236
Kota Sorong Sorong Municipality	297	1.263	1.592	1.049	50	4.251
Provinsi Papua Barat Daya Papua Barat Daya Province	2.232	10.129	11.237	7.169	826	31.593

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.24
Table

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Kabupaten/ Kota dan Jumlah Anggota Rumah Tangga yang Pekerjaan Utamanya adalah Bekerja (rumah tangga), 2023
Number of Agricultural Households by Regency/ Municipality and Number of Household Members whose Main Occupation is Working (households), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Anggota Rumah Tangga (Orang) Number of Household Member (people)					Jumlah Total
	1	2-3	4-5	6-9	≥10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Raja Ampat Raja Ampat Regency	3.409	2.391	323	87	0	6.210
Sorong Sorong Regency	4.281	4.030	299	46	1	8.657
Sorong Selatan Sorong Selatan Regency	1.145	2.552	926	410	38	5.071
Maybrat Maybrat Regency	658	1.945	309	66	2	2.980
Tambrau Tambrau Regency	1.368	1.571	212	37	0	3.188
Kota Sorong Sorong Municipality	3.191	581	15	1	0	3.788
Provinsi Papua Barat Daya Papua Barat Daya Province	14.052	13.070	2.084	647	41	29.894

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.25
Table

Rata-rata Banyaknya Hari Kerja Usaha Pertanian dalam Setahun menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Usaha (hari), 2023
Average Number of Working Days in Agricultural Holdings per Year by Regency/ Municipality and Type of Holdings (days), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
Raja Ampat Raja Ampat Regency	201,22	309,00	216,17
Sorong Sorong Regency	261,27	238,75	316,25
Sorong Selatan Sorong Selatan Regency	191,11	316,25	0,00
Maybrat Maybrat Regency	180,48	0,00	0,00
Tambrau Tambrau Regency	225,49	300,00	0,00
Kota Sorong Sorong Municipality	187,15	287,40	365,00
Provinsi Papua Barat Daya Papua Barat Daya Province	1.246,72	1.451,40	897,42

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.26
Table

Jumlah Usaha Budidaya Perikanan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Usaha (unit), 2023
Number of Aquaculture Holdings by Regency/ Municipality and Type of Holdings (unit), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
Raja Ampat Raja Ampat Regency	190	1	0
Sorong Sorong Regency	265	0	2
Sorong Selatan Sorong Selatan Regency	65	0	0
Maybrat Maybrat Regency	306	0	0
Tambrau Tambrau Regency	80	0	0
Kota Sorong Sorong Municipality	82	4	0
Provinsi Papua Barat Daya Papua Barat Daya Province	5	10	2

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Daftar Pustaka

References

- Badan Pusat Statistik. 2013. *Angka Nasional Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Pedoman Petugas Lapangan Usaha Pertanian Perorangan (UTP) PAPI Sensus Pertanian 2023 Pencacahan Lengkap*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Pedoman Petugas Lapangan Usaha Pertanian Perorangan (UTP) CAPI Sensus Pertanian 2023 Pencacahan Lengkap*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Pedoman Petugas Lapangan Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Sensus Pertanian 2023 Pencacahan Lengkap*. Jakarta: BPS
- Food and Agriculture Organization. 2015. *World Programme For The Census of Agriculture 2020. Volume 1. Programme, Concepts, and Definitions*. Roma: FAO
- Food and Agriculture Organization. 2015. *World Programme For The Census of Agriculture 2020. Volume 2. Operational Guidelines*. Roma: FAO
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045*.



<https://papuabarat.bps.go.id>



Kunjungi/Access

https://sensus.bps.go.id/metadata_kegiatan/index/st2023

untuk informasi lengkap metadata statistik
ST2023/*for more information about ST2023*
statistical metadata

Tabel Lengkap Tahap I
Complete Table Edition 1



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT
BPS-STATISTICS PAPUA BARAT PROVINCE**

Jl. Trikora Sowi IV No.99 Manokwari
Telp : (0986) 2210047, E-mail : bps9100@bps.go.id
Homepage : <http://www.papuabarat.bps.go.id>